



PUTUSAN

Nomor 102/Pid.B/2023/PN Rta

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Rantau yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **SHALIHIN alias AMAK bin SAMSUL BAHRI**
(alm);
2. Tempat lahir : Alabio (Kabupaten Banjar);
3. Umur / tanggal lahir : 36 Tahun / 04 April 1987;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Lokbuntar RT/RW 008/004 Desa Lokbuntar
Kecamatan Sungai Tabuk Kabupaten
Banjar
Provinsi Kalimantan Selatan;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 6 Mei 2023 sampai dengan tanggal 7 Mei 2023.

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 7 Mei 2023 sampai dengan tanggal 26 Mei 2023;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 27 Mei 2023 sampai dengan tanggal 5 Juli 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 6 Juli 2023 sampai dengan tanggal 25 Juli 2023;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 21 Juli 2023 sampai dengan tanggal 19 Agustus 2023;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Rantau sejak tanggal 20 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 18 Oktober 2023;

Terdakwa tidak menggunakan haknya untuk didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Rantau Nomor 102/Pid.B/2023/PN Rta tanggal 21 Juli 2023 tentang Penunjukan Majelis Hakim;

Hal. 1 dari 50 hal. Putusan Nomor 102/Pid.B/2023/PN Rta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 102/Pid.B/2023/PN Rta tanggal 21 Juli 2023 tentang Penetapan Hari Sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan SHALIHIN Als AMAK Bin SAMSUL BAHRI (Alm) terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Penggelapan dalam Jabatan yang Dilakukan secara Bersama-sama"** melanggar Pasal 374 KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, sebagaimana Dakwaan Kesatu Surat Dakwaan Alternatif Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa SHALIHIN Als AMAK Bin SAMSUL BAHRI (Alm) dengan pidana penjara **selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit tronton hino warna bak hijau dengan lambung 16-009;
- 1 (satu) unit tronton hino warna bak hijau dengan lambung 16-020;
- 1 (satu) buah STNK truck tronton dengan Nomor Polisi B 9634 FYV;
- 1 (satu) buah STNK truck tronton dengan Nomor Polisi B 9810 FYV;
- 1 (satu) buah STNK truck tronton dengan Nomor Polisi B 9633 FYV;

Agar dikembalikan kepada PT. REZEKI AMANAH melalui saksi HAIRUL ANWAR;

- 1 (satu) lembar surat rekap timbangan keluar;
- 1 (satu) berkas surat kontrak kerja antara PT. ANTANG GUNUNG MERATUS dengan PT. REZEKI AMANAH;

Agar dikembalikan kepada PT. ANTANG GUNUNG MERATUS melalui saksi SANDY SOFYAN Bin TITO WARSITO;

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Hal. 2 dari 50 hal. Putusan Nomor 102/Pid.B/2023/PN Rta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum No. Reg. Perkara : PDM – 105/Tapin/07/2023 tanggal 6 Juli 2023 sebagai berikut:

PRIMAIR

Bahwa terdakwa **SHALIHIN Als AMAK Bin SAMSUL BAHRI (Alm)** bersama-sama dengan saksi HENDRA RIYANTO Bin IDERIS FAFI'I (Alm) (Penuntutan secara terpisah), sdr. HAMLAN Als DANU (Dalam Pencarian Orang), dan sdr. SYAHRANI (Dalam Pencarian Orang) pada kurun waktu tanggal 06 Januari 2023 sampai dengan tanggal 23 Januari 2023 atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Januari 2023 atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2023 bertempat di Desa Tatakan Kecamatan Tapin Selatan, Kabupaten Tapin Provinsi Kalimantan Selatan tepatnya ditimbangan angkutan Batu Bara PT. Antang Gunung Meratus (PT. AGM) di Blok 4 atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Rantau yang berwenang mengadili, melakukan tindak pidana, ***"Mereka yang melakukan, menyuruh melakukan, dan turut serta melakukan perbuatan dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu"***, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Berawal dari Terdakwa bersama-sama dengan saksi HENDRA RIYANTO Bin IDERIS FAFI'I (Alm), sdr. HAMLAN Als DANU, dan sdr. SYAHRANI bekerja sebagai karyawan pada PT. RIZKI AMANAH (PT.RA) yang ditempatkan sebagai supir atau Driver dari angkutan PT. RIZKI AMANAH (PT.RA) selaku Subkon PT. ANTANG GUNUNG MERATUS (PT.AGM) (berdasarkan Surat Perjanjian Amandemen Kedua Atas Perjanjian Jasa Pengangkutan Batubara Nomor : 022/AGM-RA/LEG/OPR/II/2021 tanggal 21 Maret 2022 yang ditandatangani oleh Pihak pertama Sdr. WIDODO selaku Direktur Utama PT. ANTANG GUNUNG MERATUS (PT. AGM) dan Pihak Kedua sdr. H. KHAIRUL ANWAR selaku Direktur PT. RIZKI AMANAH (PT.RA) dengan gaji pokok (*gross*) atau upah pada tahun 2023 yang diterima oleh Terdakwa sebesar Rp.1.500,- (seribu lima ratus rupiah) per tonase dan gaji perbulan yang didapatkan sebesar Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah). Bahwa Terdakwa diangkat sebagai Driver DT (16009) sebagaimana Surat Keterangan Nomor : A-010/RA-SK/II/2023 tanggal 01

Hal. 3 dari 50 hal. Putusan Nomor 102/Pid.B/2023/PN Rta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Februari 2023 atas nama SHALIHIN yang di tandatangi oleh sdr. AHMAD PRAMUJA selaku HRGA PT. REZEKI AMANAH (RA). Adapun tugas terdakwa selaku Driver DT (16009) adalah membawa angkutan tronton hino warna bak hijau dengan nomor lambung 16-009 yang telah didakwa bawa tersebut adalah milik perusahaan PT. Rejeki Amanah (PT.RA) yang sudah ada kontrak kerja dengan PT. Antang Gunung Meratus (PT.AGM) untuk mengambil batubara di Tambang atau Stockroom PT.BAS (Banua Anugrah Sejahtera) yang berada di Desa Suato Tatakan Kec. Tapin Selatan Kab. Tapin yang dikirim atau dituju ke Pelabuhan Lokbuntar Desa Tandui Kec. Tapin Selatan Kab. Tapin guna dikirim via tongkang;

- Bahwa prosedur pada saat pengambilan batubara hingga rute pengiriman batubara tersebut yang telah ditentukan PT.AGM (Antang Gunung Meratus) adalah Driver melakukan pengambilan batubara di PIT atau Stockpile di Tambang atau Stockroom PT.BAS (Banua Anugrah Sejahtera) yang berada di Desa Suato Tatakan Kec. Tapin Selatan Kab. Tapin kemudian melakukan Penimbangan muatan setelah itu barulah mendapat surat kirim yang dalam surat kirim tersebut tercantum tujuan pembuangan batubara yang sudah ditentukan setelah itu Truk angkutan wajib melakukan timbang muat kembali di area pembuangan batubara dan setelah melakukan pembuangan batubara juga wajib melakukan timbangan kosong untuk mendapat surat terima sebagai bukti bahwa Truk angkutan batubara tersebut membuang batubara sesuai dengan rute yang ditentukan ke Pelabuhan Lokbuntar Desa Tandui Kec. Tapin Selatan Kab. Tapin guna dikirim via tongkang;
- Bahwa bermula pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat Kembali sekira bulan Desember 2022, saksi HENDRA diajak oleh Sdr ADI Als MAS BRO Als PAKDE (Dalam Pencarian Orang) untuk menjual batubara yang diangkut milik PT. AGM dengan dijanjikan upah sebesar Rp.180.000/Ton jika berhasil. Kemudian saksi HENDRA tergiur dan mulai membuang batu bara ke stickfile MMPME sesuai dengan yang diperjanjikan tersebut tepatnya di Tanggal 06 Januari 2023 Skj. 19.00 Wita. Saksi HENDRA mengangkut batubara dari Stockrom PT.BAS (Banua Anugrah Sejahtera) dengan tujuan Pelabuhan Lokbuntar PT.AGM Desa Tandui Kec.Tapin Selatan Kab.Tapin namun sebelum sampai tujuan tersebut saksi HENDRA pergi ke Stockpile MPME di Desa Suato Tatakan Kec. Tapin Selatan Kab. Tapin untuk membuang Batubara tersebut yang telah dimuat. Kemudian mengetahui hal tersebut terdakwa bersama-sama dengan sdr. HAMLAN bersepakat untuk ikut menjual batubara yang diangkut milik PT. AGM kepada sdr. ADI Als MAS BRI Als PAKDE melalui saksi HENDRA dengan diberikan Fee/Upah

Hal. 4 dari 50 hal. Putusan Nomor 102/Pid.B/2023/PN Rta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setiap 1 (satu) ret nya yang besarnya bervariasi mulai dari Rp.700.000,- sampai Rp.2.00.000,- tergantung berta tonasenya;

- Bahwa terdakwa bersama-sama dengan saksi HENDRA RIYANTO Bin IDERIS FAFI'I (Alm), sdr. HAMLAN Als DANU, dan sdr. SYAHRANI selaku supir atau driver pada PT. RA yang merupakan subkon dari PT. AGM yang seharusnya mengambil batu bara di PIT Blok 4 PT.AGM (Antang Gunung Meratus) yang berada di Desa Tatakan Kec.Tapin Selatan Kab.Tapin dan melakukan penimbangan muatan batubara di PIT Blok 4 tersebut setelah itu di Jalan Houling para pelaku atau Driver membuang muatan batubara tersebut di Stockpile milik pihak lain bukan di Stockpile PT.AGM (Antang Gunung Meratus) yang harusnya rute pengirimannya ke Pelabuhan Lokbuntar di Desa Tandui Kec.Tapin Selatan Kab.Tapin namun sebelum sampai tujuan tersebut terdakwa pergi ke Stockpile MPME di Desa Suato Tatakan Kec.Tapin Selatan Kab.Tapin untuk membuang Batubara tersebut;
- Selanjutnya pada hari Senin tanggal 30 Januari 2023 sekira pukul 09.00 Wita, pada saat saksi SANDY SOFYAN Bin TITO WARSITO selaku Departemen head CPP HAULING dan Road maintenance Batubara PT.AGM (Antang Gunung Meratus) melakukan pengecekan data Houling batubara untuk Closing data akhir bulan yang bertempat di Desa Tatakan Kec.Tapin Selatan Kabupaten Tapin atau tepatnya di Kantor PT.AGM (Antang Gunung Meratus) yang mana saksi SANDY SOFYAN Bin TITO WARSITO mengetahui ada 19 Retase yang melibatkan 3 Unit Truk Angkutan PT.RA (Rezeki Amanah) tidak membuang batubara di Pelabuhan Lokbuntar milik PT.AGM (Antang Gunung Meratus) sesuai dengan rute yang ditentukan kemudian saksi SANDY SOFYAN Bin TITO WARSITO menghubungi PJO (Penanggung Jawab Operasional) PT.RA (Rezeki Amanah) selaku Subkon PT.AGM (Antang Gunung Meratus) terkait validasi 19 Retase batubara yang hilang namun PJO (Penanggung Jawab Operasional) PT.RA (Rezeki Amanah) pun tidak bisa memberikan validasi terhadap batubara yang hilang tersebut Adapun untuk Truk Angkutan tersebut terdapat 3 Unit dengan masing masing Nomor lambung yaitu :
 1. TR 16030 sebanyak 6 Retase dengan total volume batubara yang diangkutnya berjumlah 164,04 M/T yang dikendarai oleh saksi HENDRA, dengan rincian sebagai berikut :
 - 1) Tanggal 06 Januari 2023 Skj. 18.45 Wita dengan berat 25.770 M/T Batubara dan Skj.23.06 Wita dengan berat 23.620 M/T Batubara;
 - 2) Tanggal 14 Januari 2023 Skj.23.13 Wita dengan berat 29.050 M/T Batubara;

Hal. 5 dari 50 hal. Putusan Nomor 102/Pid.B/2023/PN Rta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 3) Tanggal 15 Januari 2023 Skj.17.18 Wita dengan berat 27.490 M/T Batubara;
- 4) Tanggal 17 Januari 2023 Skj.17.25 Wita dengan berat 27.200 M/T Batubara;
- 5) Tanggal 20 Januari 2023 Skj.04.12 Wita dengan berat 30.920 M/T Batubara;
2. TR 16020 Sebanyak 5 Retase dengan total volume batubara yang diangkutnya berjumlah 135,60 M/T yang dikendarai sdr.HAMLAN, dengan rincian sebagai berikut:
 - 1) Tanggal 14 Januari 2023 Skj.23.15 Wita dengan berat 27.750 M/T;
 - 2) Tanggal 18 Januari 2023 Skj.03.45 Wita dengan berat 24.840 M/T;
 - 3) Tanggal 20 Januari 2023 Skj.03.23 Wita dengan berat 29.840 M/T;
 - 4) Tanggal 22 Januari 2023 Skj.23.00 Wita dengan berat 26.460 M/T;
 - 5) Tanggal 23 Januari 2023 Skj.04.20 Wita dengan berat 26.710 M/T;
3. TR 16009 sebanyak 8 Retase dengan total volume batubara yang diangkutnya berjumlah 214,17 M/T, dengan rincian sebagai berikut :
 - a. Yang dikendarai Terdakwa, ada 6 Retase :
 - 1) Tanggal 14 Januari 2023 Skj.23.23 Wita dengan berat 25.570 M/T;
 - 2) Tanggal 15 Januari 2023 Skj.20.47 Wita dengan berat 26.560 M/T;
 - 3) Tanggal 18 Januari 2023 Skj.03.47 Wita dengan berat 27.260 M/T;
 - 4) Tanggal 21 Januari 2023 Skj.23.44 Wita dengan berat 25.060 M/T;
 - 5) Tanggal 22 Januari 2023 Skj.03.36 Wita dengan berat 31.130 M/T;
 - 6) Tanggal 22 Januari 2023 Skj.23.09 Wita dengan berat 26.130 M/T;
 - b. Yang dikendarai Sdr. SYAHRANI :
 - 1) Tanggal 23 Januari 2023 Skj.04.35 Wita dengan berat 26.820 M/T;
 - 2) Tanggal 23 Januari 2023 Skj.22.25 Wita dengan berat 25.640 M/T;
- Bahwa terdakwa telah mendapatkan upah membuang batu bara sebesar Rp.3.000.000 (Tiga juta rupiah) per ret sampai Rp. 2.000.000,- (Dua juta rupiah) per ret sesuai berat tonase batu bara secara tunai dari saksi HENDRA dan transfer melalui rekening DANA milik terdakwa. Dan atas peristiwa tersebut saksi SANDY SOFYAN Bin TITO WARSITO berdasarkan surat kuasa dari PT. ANTANG GUNUNG MERATUS (PT. AGM) dengan Nomor : 015/DIR-AGM/SK/LEG/II/2023 tanggal 01 Februari 2023 untuk mewakili PT. ANTANG GUNUNG MERATUS melaporkannya ke Polres Tapin Guna proses penyidikan lebih lanjut;
- Bahwa Batubara sebanyak 513,81 (lima ratus tiga belas koma delapan puluh satu) M/T yang dikeluarkan dari areal Stockroom PT.BAS (Banua Anugrah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sejahtera) yang berada di Desa Suato Tatakan Kec.Tapin Selatan tersebut yang seharusnya dikirimkan ke Pelabuhan Lokbuntar Desa Tandui Kec.Tapin Selatan Kab.Tapin milik PT. AGM oleh terdakwa Bersama-sama dengan saksi HENDRA RIYANTO Bin IDERIS FAFI'I (Alm), sdr. HAMLAN Als DANU, dan sdr. SYAHRANI tidak dikirimkan sesuai dengan tujuan melainkan dikirim ke Stockpile MPME Di Desa Suato Tatakan Kec.Tapin Selatan Kab.Tapin. Sehingga mengakibatkan PT. ANTANG GUNUNG MERATUS (AGM) mengalami kerugian berdasarkan Hasil Audit Kehilangan Batubara dengan Nomor : AUDIT/CHRM/II/2023/0001 tanggal 01 Februari 2023 yang ditandatangani oleh SANDY SOFYAN Selaku CHRM Dept. Head, Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa tanpa seijin dari PT. AGM (Antang Gunung Meratus) yang mengakibatkan PT. AGM (Antang Gunung Meratus) yang diwakili saksi SANDY SOFYAN Bin TITO WARSITO berdasarkan surat kuasa dari PT. ANTANG GUNUNG MERATUS (PT. AGM) dengan Nomor : 015/DIR-AGM/SK/LEG/11/2023 tanggal 01 Februari 2023 mengalami kerugian materiil yang ditaksir keseluruhannya senilai ± Rp. 704.356.438,- (tujuh ratus empat juta tiga ratus lima puluh enam ribu empat ratus tiga puluh delapan rupiah);

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 374 KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana;

SUBSIDAIR,

Bahwa terdakwa **SHALIHIN Als AMAK Bin SAMSUL BAHRI (Alm)** bersama-sama dengan saksi HENDRA RIYANTO Bin IDERIS FAFI'I (Alm) (Penuntutan secara terpisah), sdr. HAMLAN Als DANU (Dalam Pencarian Orang), dan sdr. SYAHRANI (Dalam Pencarian Orang) pada kurun waktu tanggal 06 Januari 2023 sampai dengan tanggal 23 Januari 2023 atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Januari 2023 atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2023 bertempat di Desa Tatakan Kecamatan Tapin Selatan, Kabupaten Tapin Provinsi Kalimantan Selatan tepatnya ditimbangan angkutan Batu Bara PT. Antang Gunung Meratus (PT. AGM) di Blok 4 atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Rantau yang berwenang mengadili, melakukan tindak pidana, **"Mereka yang melakukan, menyuruh melakukan, dan turut serta melakukan perbuatan dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan"**, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa bermula pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat Kembali sekira bulan Desember 2022, saksi HENDRA diajak oleh Sdr ADI Als MAS BRO Als PAKDE (Dalam Pencarian Orang) untuk menjual batubara yang diangkut milik

Hal. 7 dari 50 hal. Putusan Nomor 102/Pid.B/2023/PN Rta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PT.AGM dnegan dijanjikan upah sebesar Rp.180.000/Ton jika berhasil. kemudian saksi HENDRA tergiur dan mulai membuang batu bara ke stickfile MMPME sesuai yang diperjanjikan tersebut tepatnya di Tanggal 06 Januari 2023 Skj.19.00 Wita. Saksi HENDRA mengangkut batubara dari Stockrom PT.BAS (Banua Anugrah Sejahtera) dengan tujuan Pelabuhan Lokbuntar PT.AGM Desa Tandui Kec.Tapin Selatan Kab.Tapin namun sebelum sampai tujuan tersebut saksi HENDRA pergi ke Stockpile MPME Di Desa Suato Tatakan Kec.Tapin Selatan Kab.Tapin untuk membuang Batubara tersebut yang telah dimuat. Kemudian mengetahui hal tersebut terdakwa bersama-sama dengan sdr. HAMLAN dan sdr. SYAHRANI bersepakat untuk ikut menjual batubara yang diangkut milik PT. AGM kepada sdr. ADI Als MAS BRI Als PAKDE melalui saksi HENDRA dengan diberikan Fee/Upah setiap 1 (satu) ret nya yang besarnya bervariasi mulai dari Rp. 700.000,- sampai Rp. 2.00.000,- tergantung berta tonasenya;

- Bahwa terdakwa bersama-sama dengan saksi HENDRA RIYANTO Bin IDERIS RAFI'I (Alm), sdr. HAMLAN Als DANU, dan sdr. SYAHRANI selaku supir atau driver pada PT. RA yang merupakan subkon dari PT. AGM yang seharusnya mengambil batu bara di PIT Blok 4 PT.AGM (Antang Gunung Meratus) yang berada di Desa Tatakan Kec.Tapin Selatan Kab.Tapin dan melakukan penimbangan muatan batubara di PIT Blok 4 tersebut setelah itu di Jalan Houling para pelaku atau Driver membuang muatan batubara tersebut di Stockpile milik pihak lain bukan di Stockpile PT.AGM (Antang Gunung Meratus) yang harusnya rute pengirimannya ke Pelabuhan Lokbuntar di Desa Tandui Kec.Tapin Selatan Kab.Tapin namun sebelum sampai tujuan tersebut terdakwa pergi Stockpile MPME Di Desa Suato Tatakan Kec.Tapin Selatan Kab.tapin untuk membuang Batubara tersebut;
- Selanjutnya pada hari Senin tanggal 30 Januari 2023 sekira pukul 09.00 Wita, pada saat saksi SANDY SOFYAN Bin TITO WARSITO selaku Departemen head CPP HAULING dan Road maintenance Batubara PT.AGM (Antang Gunung Meratus) melakukan pengecekan data Houling batubara untuk Closing data akhir bulan yang bertempat di Desa Tatakan Kec.Tapin Selatan Kabupaten Tapin atau tepatnya di Kantor PT.AGM (Antang Gunung Meratus) yang mana saksi SANDY SOFYAN Bin TITO WARSITO mengetahui ada 19 Retase yang melibatkan 3 Unit Truk Angkutan PT.RA (Rezeki Amanah) tidak membuang batubara di Pelabuhan Lokbuntar milik PT.AGM (Antang Gunung Meratus) sesuai dengan rute yang ditentukan kemudian saksi SANDY SOFYAN Bin TITO WARSITO menghubungi PJO (Penanggung Jawab Operasional) PT.RA (Rezeki Amanah) Selaku Subkon PT.AGM (Antang Gunung Meratus) terkait validasi 19 Retase batubara yang

Hal. 8 dari 50 hal. Putusan Nomor 102/Pid.B/2023/PN Rta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



hilang namun PJO (Penanggung Jawab Operasional) PT.RA (Rezeki Amanah) pun tidak bisa memberikan validasi terhadap batubara yang hilang tersebut Adapun untuk Truk Angkutan tersebut terdapat 3 Unit dengan masing masing Nomor lambung yaitu :

1. TR 16030 sebanyak 6 Retase dengan total volume batubara yang diangkutnya berjumlah 164,04 M/T yang dikendarai oleh saksi HENDRA, dengan rincian sebagai berikut :
 - 1) Tanggal 06 Januari 2023 Skj. 18.45 Wita dengan berat 25.770 M/T Batubara dan Skj.23.06 Wita dengan berat 23.620 M/T Batubara;
 - 2) Tanggal 14 Januari 2023 Skj.23.13 Wita dengan berat 29.050 M/T Batubara;
 - 3) Tanggal 15 Januari 2023 Skj.17.18 Wita dengan berat 27.490 M/T Batubara;
 - 4) Tanggal 17 Januari 2023 Skj.17.25 Wita dengan berat 27.200 M/T Batubara;
 - 5) Tanggal 20 Januari 2023 Skj.04.12 Wita dengan berat 30.920 M/T Batubara;
2. TR 16020 Sebanyak 5 Retase dengan total volume batubara yang diangkutnya berjumlah 135,60 M/T yang dikendarai sdr.HAMLAN, dengan rincian sebagai berikut:
 - 1) Tanggal 14 Januari 2023 Skj.23.15 Wita dengan berat 27.750 M/T;
 - 2) Tanggal 18 Januari 2023 Skj.03.45 Wita dengan berat 24.840 M/T;
 - 3) Tanggal 20 Januari 2023 Skj.03.23 Wita dengan berat 29.840 M/T;
 - 4) Tanggal 22 Januari 2023 Skj.23.00 Wita dengan berat 26.460 M/T;
 - 5) Tanggal 23 Januari 2023 Skj.04.20 Wita dengan berat 26.710 M/T;
3. TR 16009 sebanyak 8 Retase dengan total volume batubara yang diangkutnya berjumlah 214,17 M/T, dengan rincian sebagai berikut :
 - a. Yang dikendarai Terdakwa, ada 6 Retase :
 - 1) Tanggal 14 Januari 2023 Skj.23.23 Wita dengan berat 25.570 M/T;
 - 2) Tanggal 15 Januari 2023 Skj.20.47 Wita dengan berat 26.560 M/T;
 - 3) Tanggal 18 Januari 2023 Skj.03.47 Wita dengan berat 27.260 M/T;
 - 4) Tanggal 21 Januari 2023 Skj.23.44 Wita dengan berat 25.060 M/T;
 - 5) Tanggal 22 Januari 2023 Skj.03.36 Wita dengan berat 31.130 M/T;
 - 6) Tanggal 22 Januari 2023 Skj.23.09 Wita dengan berat 26.130 M/T;
 - b. Yang dikendarai Sdr. SYAHRANI :
 - 1) Tanggal 23 Januari 2023 Skj.04.35 Wita dengan berat 26.820 M/T;
 - 2) Tanggal 23 Januari 2023 Skj.22.25 Wita dengan berat 25.640 M/T;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa telah mendapatkan upah membuang batu bara sebesar Rp.3.000.000 (Tiga juta rupiah) per ret sampai Rp. 2.000.000,- (Dua juta rupiah) per ret sesuai berat tonase batu bara secara tunai dari saksi HENDRA dan transfer melalui rekening DANA milik terdakwa. Dan atas peristiwa tersebut saksi SANDY SOFYAN Bin TITO WARSITO berdasarkan surat kuasa dari PT. ANTANG GUNUNG MERATUS (PT. AGM) dengan Nomor : 015/DIR-AGM/SK/LEG/II/2023 tanggal 01 Februari 2023 untuk mewakili PT. ANTANG GUNUNG MERATUS melaporkannya ke Polres Tapin Guna proses penyidikan lebih lanjut;
- Bahwa Batubara sebanyak 513,81 (lima ratus tiga belas koma delapan puluh satu) M/T yang dikeluarkan dari areal Stockroom PT.BAS (Banua Anugrah Sejahtera) yang berada di Desa Suato Tatakan Kec.Tapin Selatan tersebut yang seharusnya dikirimkan ke Pelabuhan Lokbuntar Desa Tandui Kec.Tapin Selatan Kab.Tapin milik PT. AGM oleh terdakwa Bersama-sama dengan saksi HENDRA RIYANTO Bin IDERIS FAFI'I (Alm), sdr. HAMLAN Als DANU, dan sdr. SYAHRANI tidak dikirimkan sesuai dengan tujuan melainkan dikirim ke Stockpile MPME Di Desa Suato Tatakan Kec.Tapin Selatan Kab.Tapin. Sehingga mengakibatkan PT. ANTANG GUNUNG MERATUS (AGM) mengalami kerugian berdasarkan Hasil Audit Kehilangan Batubara dengan Nomor : AUDIT/CHRM/II/2023/0001 tanggal 01 Februari 2023 yang ditandatangani oleh SANDY SOFYAN Selaku CHRM Dept. Head, Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa tanpa seijin dari PT. AGM (Antang Gunung Meratus) yang mengakibatkan PT. AGM (Antang Gunung Meratus) yang diwakili saksi SANDY SOFYAN Bin TITO WARSITO berdasarkan surat kuasa dari PT. ANTANG GUNUNG MERATUS (PT. AGM) dengan Nomor : 015/DIR-AGM/SK/LEG/11/2023 tanggal 01 Februari 2023 mengalami kerugian materiil yang ditaksir keseluruhannya senilai \pm Rp. 704.356.438,- (tujuh ratus empat juta tiga ratus lima puluh enam ribu empat ratus tiga puluh delapan rupiah);

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Sandy Sofyan bin Tito Warsito** dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan saksi juga tidak mempunyai hubungan keluarga dengan Terdakwa;

Hal. 10 dari 50 hal. Putusan Nomor 102/Pid.B/2023/PN Rta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh penyidik dan memberikan keterangan sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Pemeriksaan dan keterangan saksi itu benar tanpa ada paksaan;
- Bahwa Terdakwa melakukan penggelapan batubara milik PT Antang Gunung Meratus (PT AGM);
- Bahwa saksi bekerja di perusahaan PT Antang Gunung Meratus (PT AGM) dan menjabat sebagai Departemen Head CPP Hauling dan Road Maintenance Batubara;
- Bahwa tugas dan tanggung jawab saksi adalah yang bertanggung jawab terhadap semua kegiatan di CPP hauling dan road maintenance;
- Bahwa peristiwa tersebut awalnya diketahui pada hari Senin tanggal 30 Januari 2023 pada saat saksi menerima laporan closing data akhir bulan dari tim audit mengenai pengecekan data hauling batubara, dari laporan data tersebut diketahui ada 19 (sembilan belas) retase yang melibatkan 3 (tiga) unit truk angkutan dari PT Rezeki Amanah (PT RA) yang tidak membuang batubara di Pelabuhan Lok Buntar di Desa Tandui Kecamatan Tapin Selatan Kabupaten Tapin milik PT Antang Gunung Meratus (PT AGM) sesuai dengan rute yang ditentukan. Adapun 3 (tiga) unit truk tersebut masing-masing memiliki nomor lambung (beserta retase yang hilang) yaitu: TR 16030 sebanyak 6 (enam) retase dengan total volume batubara yang diangkutnya berjumlah 164,04 M/T (seratus enam puluh empat koma nol empat), TR 16020 sebanyak 5 (lima) retase dengan total volume batubara yang diangkutnya berjumlah 135,60 M/T (seratus tiga puluh lima koma enam puluh) dan TR 16009 sebanyak 8 (delapan) retase dengan total volume batubara yang diangkutnya berjumlah 214,17 M/T (dua ratus empat belas koma tujuh belas), sehingga total keseluruhan batubara milik PT Antang Gunung Meratus (PT AGM) yang hilang sebesar 513,81 M/T (lima ratus tiga belas koma delapan puluh satu), kemudian saksi menghubungi penanggung jawab operasional (PJO) PT Rezeki Amanah (PT RA) selaku sub-kontraktor PT Antang Gunung Meratus (PT AGM) terkait validasi 19 (sembilan belas) retase batubara yang hilang namun penanggung jawab operasional (PJO) PT Rezeki Amanah (PT RA) tidak bisa memberikan validasi terhadap batubara yang hilang tersebut atau menunjukkan bukti bahwa batubara tersebut sudah dikirim ke Pelabuhan Lok Buntar, selanjutnya atas peristiwa tersebut saksi menginformasikan kepada pimpinan PT Antang Gunung Meratus (PT AGM) dan melaporkannya ke Polres Tapin guna proses penyelidikan;

Hal. 11 dari 50 hal. Putusan Nomor 102/Pid.B/2023/PN Rta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tim PT Antang Gunung Meratus (PT AGM) melakukan rekonsiliasi data bersama PT Rezeki Amanah (PT RA) dan mendapatkan nama dari sopir (driver) yang mengoperasikan 3 (tiga) truk tersebut yaitu Terdakwa, saksi Hendra, Sdr. Hamlan dan Sdr. Syahrani;
- Bahwa saksi tidak mengkonfirmasi kepada Terdakwa, Saksi Hendra, Sdr. Hamlan dan Sdr. Syahrani karena tidak memiliki kewenangan tersebut mengingat para sopir tersebut adalah pekerja dari PT Rezeki Amanah (PT RA);
- Bahwa kerugian perusahaan sekitar Rp704.356.438,00 (tujuh ratus empat juta tiga ratus lima puluh enam ribu empat ratus tiga puluh delapan rupiah). Perhitungan tersebut diperoleh dari Indonesia Coal Index per Januari untuk per tonase-nya adalah senilai Rp1.370.850,00 (satu juta tiga ratus tujuh puluh ribu delapan ratus lima puluh rupiah) per ton, lalu dikali 513,81 M/T;
- Bahwa sampai sekarang saksi tidak mengetahui kemana Terdakwa mengangkut batubara tersebut;
- Bahwa ada 3 (tiga) unit truk dengan masing-masing nomor lambung TR 16020, TR 16030 dan TR 16009 yang digunakan untuk melakukan penggelapan batubara akan tetapi saksi tidak tahu Terdakwa mengemudikan truk yang mana;
- Bahwa Terdakwa sendiri bekerja di PT Rezeki Amanah (PT RA), sedangkan posisi PT Rezeki Amanah (PT RA) merupakan sub-kontraktor dari PT Antang Gunung Meratus (PT AGM);
- Bahwa Terdakwa di gaji oleh PT Rezeki Amanah (PT RA);
- Bahwa batubara yang diangkut Terdakwa adalah milik PT Antang Gunung Meratus (PT AGM);
- Bahwa data tersebut diambil dari sistem khusus yaitu RFID yang menampilkan rekapitulasi pengiriman dan penerimaan batubara per Januari 2023. Data tersebut memuat keterangan kode lambung unit truk, perusahaan pemilik unit, tempat pengiriman batubara yaitu PIT Blok 4 dan penerimaan batubara yaitu Pelabuhan Lok Buntar, waktu pengiriman dan waktu penerimaan batubara dan berat batubara yang dikirim dan diterima. Berdasarkan data tersebut dapat dilihat ada data pengiriman batubara menggunakan unit truk dengan kode lambung TR 16020, TR 16030 dan TR 16009, akan tetapi tidak tercatat penerimaan batubara tersebut di Pelabuhan Lok Buntar;

Hal. 12 dari 50 hal. Putusan Nomor 102/Pid.B/2023/PN Rta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan data rekapitulasi yang dirangkum dari sistem RFID pada bulan Januari 2023 dapat diketahui ada truk yang telah mengangkut batubara tetapi tidak sampai ke tempat tujuan yaitu:
 - a. Truk dengan nomor lambung TR 16030 sebanyak 6 (enam) ritase dengan total volume batubara yang diangkut berjumlah 164,04 M/T dengan rincian sebagai berikut:
 - tanggal 6 Januari 2023 pukul 18.45 WITA dengan berat 25,770 M/T;
 - tanggal 6 Januari 2023 pukul 23.06 WITA dengan berat 23,620 M/T;
 - tanggal 14 Januari 2023 pukul 23.13 WITA dengan berat 29,050 M/T;
 - tanggal 15 Januari 2023 pukul 17.18 WITA dengan berat 27,490 M/T;
 - tanggal 17 Januari 2023 pukul 17.25 WITA dengan berat 27,200 M/T;
 - tanggal 20 Januari 2023 pukul 04.12 WITA dengan berat 30,920 M/T;
 - b. Truk dengan nomor lambung TR 16020 sebanyak 5 (lima) ritase dengan total volume batubara yang diangkut berjumlah 135,60 M/T dengan rincian sebagai berikut:
 - tanggal 14 Januari 2023 pukul 23.15 WITA dengan berat 27,750 M/T;
 - tanggal 18 Januari 2023 pukul 03.45 WITA dengan berat 24,840 M/T;
 - tanggal 20 Januari 2023 pukul 03.23 WITA dengan berat 29,840 M/T;
 - tanggal 22 Januari 2023 pukul 23.00 WITA dengan berat 26,460 M/T;
 - tanggal 23 Januari 2023 pukul 04.20 WITA dengan berat 26,710 M/T;
 - c. Truk dengan nomor lambung TR 16009 sebanyak 8 (delapan) ritase dengan total volume batubara yang diangkut berjumlah 214,17 M/T dengan rincian sebagai berikut:
 - tanggal 14 Januari 2023 pukul 23.23 WITA dengan berat 25,570 M/T;
 - tanggal 15 Januari 2023 pukul 20.47 WITA dengan berat 26,560 M/T;

Hal. 13 dari 50 hal. Putusan Nomor 102/Pid.B/2023/PN Rta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- tanggal 18 Januari 2023 pukul 03.47 WITA dengan berat 27,260 M/T;
 - tanggal 21 Januari 2023 pukul 23.44 WITA dengan berat 25.060 M/T;
 - tanggal 22 Januari 2023 pukul 03.36 WITA dengan berat 31,130 M/T;
 - tanggal 22 Januari 2023 pukul 23.09 WITA dengan berat 26,130 M/T;
 - tanggal 23 Januari 2023 pukul 04.35 WITA dengan berat 26,820 M/T;
 - tanggal 23 Januari 2023 pukul 22.25 WITA dengan berat 25,640 M/T;
- Bahwa data tersebut hanya bisa diakses oleh beberapa orang saja, sedangkan pegawai lainnya hanya bisa menginputkan data;
 - Bahwa saksi sebagai pelapor mewakili PT Antang Gunung Meratus (PT AGM) dan posisi saksi di perusahaan sebagai Departemen Head CPP Hauling dan Road Maintenance Batubara;
 - Bahwa PT Antang Gunung Meratus (PT AGM) sudah melakukan audit kerugian dengan nomor audit : AUDIT/CHRM/II/2023/00001 tertanda tangan saksi sendiri dan sudah dilampirkan dalam berkas perkara;
 - Bahwa data mengenai kehilangan batubara PT Antang Gunung Meratus (PT AGM) diperoleh dari data rekapitulasi pengiriman dan penerimaan batubara per Januari 2023. Berdasarkan data tersebut terdapat informasi pengiriman batubara menggunakan unit truk dengan kode lambung TR 16020, TR 16030 dan TR 16009, termasuk berat muatan dan tanggal pengiriman dari PIT Blok 4 akan tetapi tidak tercatat data penerimaan batubara tersebut di Pelabuhan Lok Buntar;
 - Bahwa PT Rezeki Amanah (PT RA) adalah sub-kontraktor dari PT Antang Gunung Meratus (PT AGM) untuk jasa pengangkutan batubara dan dapat dibuktikan berdasarkan Perjanjian Jasa Pengangkutan Batubara Nomor 022/AGM-RA/LEG/OPR/II/2021;
 - Bahwa isi Surat Perjanjian Jasa Pengangkutan Batubara Nomor 022/AGM-RA/LEG/OPR/II/2021 adalah PT Antang Gunung Meratus (PT AGM) memberikan sub-kontraktor kepada PT Rezeki Amanah (PT RA) selaku perusahaan jasa angkut untuk mengangkut batubara sesuai instruksi yaitu mengirimkan batubara ke Pelabuhan Lok Buntar;

Hal. 14 dari 50 hal. Putusan Nomor 102/Pid.B/2023/PN Rta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa batubara yang diangkut oleh Terdakwa harusnya dikirim Terdakwa ke Pelabuhan Lok Buntar akan tetapi sekarang saksi tidak tahu dimana batubara tersebut;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan Sdr. Adi alias Mas Bro dari stockpile PT MPME;
- Bahwa saksi tidak mengetahui stockpile PT MPME karena daerah situ banyak stockpile;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat yang pada pokoknya keterangan saksi benar dan tidak keberatan;

2. **Rudiansyah bin Dardiasyah (alm)** dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan saksi juga tidak mempunyai hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh penyidik dan memberikan keterangan sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Pemeriksaan dan keterangan saksi itu benar tanpa ada paksaan;
- Bahwa saksi bekerja di perusahaan PT Antang Gunung Meratus (PT AGM) sebagai operator timbangan pengiriman di Blok 4 Desa Suato Tatakan Kecamatan Tapin Selatan Kabupaten Tapin (timbangan keluar batubara);
- Bahwa SOP pengiriman batubara yaitu truk yang datang ke Blok 4 akan ditimbang kosong terlebih dahulu, lalu diisi batubara. Truk yang masuk akan didata dan diinput nomor lambung unit, jumlah tonase, tanggal dan jam unit tersebut masuk timbangan ke dalam sistem RFID, selanjutnya akan dibuatkan surat kirim yang diserahkan pada sopir truk;
- Bahwa saksi tidak mengetahui para nama supir truk;
- Bahwa saksi bekerja selama 12 (dua belas) jam dari pukul 06.00 WITA sampai dengan pukul 18.00 WITA;
- Bahwa saksi bekerja dengan sistem shift, sehingga setelah saksi bekerja ada yang menggantikan saksi yaitu Saksi M. Junaidi dan Saksi Hemi Gunawan;
- Bahwa saksi mengetahui adanya batubara milik PT Antang Gunung Meratus (PT AGM) yang hilang;
- Bahwa saksi mengetahui dari tim RFID setelah tim RFID melakukan closing data bulan Januari dan ditemukan ada beberapa truk yang pengirimannya tidak sampai ke Pelabuhan Lok Buntar;
- Bahwa data sistem RFID tidak bisa diakses oleh saksi maupun pegawai lainnya karena hanya orang tertentu yang bisa mengakses sedangkan saksi baru mengetahui data tersebut setelah diberitahu oleh tim audit;

Hal. 15 dari 50 hal. Putusan Nomor 102/Pid.B/2023/PN Rta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat yang pada pokoknya keterangan saksi benar dan tidak keberatan;

3. **M. Junaidi bin Rusli (alm)** dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan saksi juga tidak mempunyai hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh penyidik dan memberikan keterangan sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Pemeriksaan dan keterangan saksi itu benar tanpa ada paksaan;
- Bahwa saksi bekerja di perusahaan PT Antang Gunung Meratus (PT AGM) sebagai operator timbangan pengiriman di Blok 4 Desa Suato Tatakan Kecamatan Tapin Selatan Kabupaten Tapin (timbangan keluar batubara);
- Bahwa SOP pengiriman batubara yaitu truk yang datang ke Blok 4 akan ditimbang kosong terlebih dahulu, lalu diisi batubara. Truk yang masuk akan didata dan diinput nomor lambung unit, jumlah tonase, tanggal dan jam unit tersebut masuk timbangan ke dalam sistem RFID, selanjutnya akan dibuatkan surat kirim yang diserahkan pada sopir truk;
- Bahwa saksi tidak mengetahui para nama supir truk;
- Bahwa saksi bekerja selama 12 (dua belas) jam dari pukul 06.00 WITA sampai dengan pukul 18.00 WITA;
- Bahwa saksi mengetahui adanya batubara milik PT Antang Gunung Meratus (PT AGM) yang hilang;
- Bahwa saksi mengetahui dari tim RFID setelah tim RFID melakukan closing data bulan Januari dan ditemukan ada beberapa truk yang pengirimannya tidak sampai ke Pelabuhan Lok Buntar;
- Bahwa data sistem RFID tidak bisa diakses oleh saksi maupun pegawai lainnya karena hanya orang tertentu yang bisa mengakses sedangkan saksi baru mengetahui data tersebut setelah diberitahu oleh tim audit;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat yang pada pokoknya keterangan saksi benar dan tidak keberatan;

4. **Hemi Gunawan bin Herman** dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan saksi juga tidak mempunyai hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh penyidik dan memberikan keterangan sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Pemeriksaan dan keterangan saksi itu benar tanpa ada paksaan;

Hal. 16 dari 50 hal. Putusan Nomor 102/Pid.B/2023/PN Rta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi bekerja di perusahaan PT Antang Gunung Meratus (PT AGM) sebagai operator timbangan penerimaan di Pelabuhan Lok Buntar;
- Bahwa SOP penerimaan batubara di Pelabuhan Lok Buntar adalah bila ada unit truk datang lalu unit tersebut naik ke timbangan penerimaan kemudian data dari truk tersebut saksi input ke sistem RFID dengan rinciannya nomor lambung unit, jumlah tonase, tanggal dan jam unit tersebut masuk ke timbangan, nomor surat kirim dan asal batubara. Selanjutnya saksi mengarahkan sopir untuk menumpahkan batubara tersebut ke lokasi stocpile, setelah itu dilakukan timbangan kosong selanjutnya sopir menyerahkan surat kirim tanda terima batubara;
- Bahwa saksi tidak mengetahui para nama sopir truk yang masuk ke Pelabuhan Lok Buntar karena dalam sehari ada banyak truk yang masuk;
- Bahwa saksi mengetahui adanya batubara milik PT Antang Gunung Meratus (PT AGM) yang hilang;
- Bahwa saksi mengetahui dari tim RFID setelah mereka melakukan closing data bulan Januari dan ditemukan ada beberapa truk yang pengirimannya tidak sampai ke Pelabuhan Lok Buntar;
- Bahwa data di sistem RFID tidak bisa diakses oleh saksi maupun pegawai lainnya;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat yang pada pokoknya keterangan saksi benar dan tidak keberatan;

5. **Ahmad Ikhsan Jani bin Abdul Khoiri** dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan saksi juga tidak mempunyai hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh penyidik dan memberikan keterangan sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Pemeriksaan dan keterangan saksi itu benar tanpa ada paksaan;
- Bahwa saksi bekerja di perusahaan PT Antang Gunung Meratus (PT AGM) sebagai operator timbangan pengiriman di Blok 4 Desa Suato Tatakan Kecamatan Tapin Selatan Kabupaten Tapin (timbangan keluar batubara);
- Bahwa SOP pengiriman batubara yaitu truk yang datang ke Blok 4 akan ditimbang kosong terlebih dahulu, lalu diisi batubara. Truk yang masuk akan didata dan diinput nomor lambung unit, jumlah tonase, tanggal dan jam unit tersebut masuk timbangan ke dalam sistem RFID. Selanjutnya akan dibuatkan surat kirim yang diserahkan pada sopir truk;

Hal. 17 dari 50 hal. Putusan Nomor 102/Pid.B/2023/PN Rta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak mengetahui para nama sopir truk yang masuk ke Pelabuhan Lok Buntar karena dalam sehari ada banyak truk yang masuk;
- Bahwa saksi mengetahui adanya batubara milik PT Antang Gunung Meratus (PT AGM) yang hilang;
- Bahwa saksi mengetahui adanya batubara yang hilang milik PT Antang Gunung Meratus (PT AGM) dari tim RFID setelah mereka melakukan closing data bulan Januari dan ditemukan adanya beberapa truk yang pengirimannya tidak sampai ke Pelabuhan Lok Buntar;
- Bahwa data di sistem RFID tidak bisa diakses oleh saksi maupun pegawai lainnya;
- Bahwa jika tidak ada antrian maka 1 (satu) unit truk dapat 2 (dua) kali masuk ke Pelabuhan Lok Buntar, akan tetapi semua tergantung dari jarak pengambilan batubara ke lokasi timbangan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat yang pada pokoknya keterangan saksi benar dan tidak keberatan;

6. **Jamaludin Ripani bin Jahri (Alm)** dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan saksi juga tidak mempunyai hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh penyidik dan memberikan keterangan sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Pemeriksaan dan keterangan saksi itu benar tanpa ada paksaan;
- Bahwa saksi bekerja di perusahaan PT Antang Gunung Meratus (PT AGM) sebagai operator timbangan penerimaan di Pelabuhan Lok Buntar;
- Bahwa SOP penerimaan batubara di Pelabuhan Lok Buntar adalah bila ada unit truk datang lalu unit tersebut naik ke timbangan penerimaan kemudian data dari truk tersebut saksi input ke sistem RFID dengan rinciannya nomor lambung unit, jumlah tonase, tanggal dan jam unit tersebut masuk ke timbangan, nomor surat kirim dan asal batubara. Selanjutnya saksi mengarahkan sopir untuk menumpahkan batubara tersebut ke lokasi stockpile, setelah itu dilakukan timbangan kosong selanjutnya sopir menyerahkan surat kirim tanda terima batubara;
- Bahwa saksi tidak mengetahui para nama sopir truk yang masuk ke Pelabuhan Lok Buntar karena dalam sehari ada banyak truk yang masuk;
- Bahwa saksi mengetahui adanya batubara milik PT Antang Gunung Meratus (PT AGM) yang hilang;

Hal. 18 dari 50 hal. Putusan Nomor 102/Pid.B/2023/PN Rta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui adanya batubara yang hilang milik PT Antang Gunung Meratus (PT AGM) dari tim RFID setelah mereka melakukan closing data bulan Januari dan ditemukan ada beberapa truk yang pengirimannya tidak sampai ke Pelabuhan Lok Buntar;
- Bahwa data di sistem RFID tidak bisa diakses oleh saksi maupun pegawai lainnya;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat yang pada pokoknya keterangan saksi benar dan tidak keberatan;

7. **Supriadi alias Upi bin Suyono** dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa, namun saksi tidak mempunyai hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh penyidik dan memberikan keterangan sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Pemeriksaan dan keterangan saksi itu benar tanpa ada paksaan;
- Bahwa saksi bekerja di perusahaan PT Rezeki Amanah (PT RA) sebagai Penanggung Jawab Operasional Sementara (PJOS) yang bertugas sebagai pengawas;
- Bahwa ruang lingkup usaha PT Rezeki Amanah (PT RA) adalah perusahaan yang bergerak di bidang jasa penangkutan batubara;
- Bahwa PT Rezeki Amanah (PT RA) memiliki kontrak kerjasama pengangkutan batubara dengan PT Antang Gunung Meratus (PT AGM) dengan rute pengangkutan dari lokasi tambang menuju Pelabuhan Lok Buntar di Desa Suato Tatakan Kecamatan Tapin Selatan kabupaten Tapin;
- Bahwa awalnya PT Rezeki Amanah (PT RA) mendapatkan informasi dari PT Antang Gunung Meratus (PT AGM) bahwa ada total 19 (sembilan belas) retase yang diangkut unit truk PT Rezeki Amanah (PT RA) yang tidak sampai di Pelabuhan Lok Buntar selama bulan Januari 2023, selanjutnya dilakukan pengecekan data internal dan ternyata ada 3 (tiga) unit truk dengan masing-masing nomor lambung TR 16020, TR 16030 dan TR 16009 yang mana salah satu truk tersebut dikendarai oleh Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa bekerja di PT Rezeki Amanah (PT RA) sebagai sopir truk;
- Bahwa sopir truk dengan nomor lambung TR 16009 adalah Terdakwa dan Sdr. Syahrani, sopir truk dengan nomor lambung TR 16020 adalah Sdr. Hamlan dan sopir truk dengan nomor lambung TR 16030 adalah saksi Hendra;

Hal. 19 dari 50 hal. Putusan Nomor 102/Pid.B/2023/PN Rta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa bekerja dengan sistem shift bergantian dengan Sdr. Syahrani;
- Bahwa jumlah retase yang diangkut oleh Terdakwa menggunakan truk dengan nomor lambung TR 16009 menurut data PT Antang Gunung Meratus (PT AGM) sebanyak 8 (delapan) retase, akan tetapi setelah saksi konfirmasi ke Terdakwa menurut pengakuan Terdakwa jumlah retase yang diantar sebanyak 6 (enam) retase sedangkan 2 (dua) retase sisanya diantar oleh Sdr. Syahrani;
- Bahwa saksi tidak sempat menanyakan kepada Terdakwa mengenai keberadaan batubara tersebut, karena Terdakwa tidak bekerja lagi di PT Rezeki Amanah (PT RA) sejak akhir Januari ;
- Bahwa sejak bulan Januari, Terdakwa sudah tidak digaji oleh PT Rezeki Amanah (PT RA);

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat yang pada pokoknya keterangan saksi benar dan tidak keberatan;

8. **Jali Rahman bin Abidin** dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan saksi juga tidak mempunyai hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh penyidik dan memberikan keterangan sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Pemeriksaan dan keterangan saksi itu benar tanpa ada paksaan;
- Bahwa saksi bekerja di perusahaan PT MPME dan bertugas sebagai pengawas stockpile PT MPME;
- Bahwa PT MPME bergerak di bidang jasa penumpukan batubara;
- Bahwa awalnya saksi tidak mengetahui adanya penggelapan batubara PT Antang Gunung Meratus (PT AGM) yang dilakukan Terdakwa sampai ada Polisi yang datang dan menyampaikan bahwa batubara tersebut dibuang oleh Terdakwa di stockpile PT MPME;
- Bahwa setiap truk yang masuk untuk menumpuk batubaranya di stockpile PT MPME harus disertai surat jalan, karena tanpa surat jalan maka truk tersebut tidak boleh menumpuk atau membuang batubaranya di stockpile PT MPME;
- Bahwa setahu saksi yang dapat menumpuk batubaranya di stockpile PT MPME hanya PT BUU dan PT ABB;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Terdakwa ke stockpile PT MPME untuk membuang batubara;

Hal. 20 dari 50 hal. Putusan Nomor 102/Pid.B/2023/PN Rta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak tahu jika Terdakwa membuang batubara di stockpile PT MPME karena selama saksi menjadi pengawas maka harus ada surat jalan agar truk dapat membuang atau menumpuk batubaranya ke stockpile PT MPME;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan Sdr. Adi alias Mas Bro;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat yang pada pokoknya keterangan saksi benar dan tidak keberatan;

9. **Hendra Riyanto bin Ideris Rafi'i** dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa, namun saksi tidak mempunyai hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh penyidik dan memberikan keterangan sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Pemeriksaan dan keterangan saksi itu benar tanpa ada paksaan;
- Bahwa saksi sebelumnya bekerja di PT Rezeki Amanah (PT RA) dan bertugas sebagai sopir truk (driver) pengangkut batubara;
- Bahwa awalnya saksi belum ada niat melakukan penggelapan batubara, lalu di bulan Desember 2022 saksi bertemu dengan Sdr. Adi alias Mas Bro, pada pertemuan tersebut Sdr. Adi alias Mas Bro menawari saksi untuk menjual batubara milik PT Antang Gunung Meratus (PT AGM) seharga Rp180.000,00 (seratus delapan puluh ribu rupiah) per ton. Pada saat itu saksi menjawab akan dipikirkan terlebih dahulu, selanjutnya pada tanggal 6 Januari 2023 saksi mencoba menjual batubara tersebut sebanyak 2 (dua) retase kepada Sdr. Adi alias Mas Bro, batubara tersebut seharusnya saksi antar ke Pelabuhan Lok Buntar;
- Bahwa tidak ada Terdakwa pada saat saksi bertemu dengan Sdr. Adi alias Mas Bro di bulan Desember 2022;
- Bahwa pada saat pertama kali menjual batubara tersebut kepada Sdr. Adi alias Mas Bro, saksi mendapat keuntungan sekitar Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa Sdr. Adi alias Mas Bro menyuruh membuang batubaranya ke stockpile PT MPME;
- Bahwa saksi tidak mengenai pegawai PT MPME, ketika saksi masuk ke PT MPME tidak ada pegawai yang menanyakan asal-usul batubara tersebut karena sudah diatur oleh Sdr. Adi alias Mas Bro yang pada saat itu ada ditempat. Pegawai PT MPME hanya mengarahkan ke tempat timbangan dan tempat pembuangan;

Hal. 21 dari 50 hal. Putusan Nomor 102/Pid.B/2023/PN Rta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tidak ada pegawai PT MPME yang menanyakan asal usul batubara tersebut;
- Bahwa Sdr. Adi alias Mas Bro membayar batubara tersebut kepada saksi secara langsung dan kadang dibayar oleh orang-orang Sdr. Adi alias Mas Bro;
- Bahwa awalnya memang saksi sendiri yang melakukan kesepakatan untuk menjual batubara milik PT Antang Gunung Meratus (PT AGM) kepada Sdr. Adi alias Mas Bro, lalu Terdakwa dan Sdr. Herman (DPO) tahu pada saat saksi sedang berkomunikasi lewat handphone dengan Sdr. Adi alias Mas Bro dan selanjutnya Terdakwa dan Sdr. Herman (DPO) ingin ikut, lalu saksi kemudian menjelaskan proses, keuntungan dan resikonya;
- Bahwa Terdakwa mengetahui bahwa batubara tersebut dibuang di stockpile PT MPME dari Sdr. Adi alias Mas Bro sendiri, sedangkan saksi hanya sebagai perantara;
- Bahwa saksi minta keuntungan per retase sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan Terdakwa sepakat;
- Bahwa jika ada retase yang ingin dijual, nanti Terdakwa dan kawan-kawan akan menghubungi saksi, selanjutnya saksi mengkonfirmasi ke Sdr. Adi alias Mas Bro dan menyampaikan ada yang ingin ikut, jika Sdr. Adi alias Mas Bro bisa menangani maka batubara akan dibuang ke PT MPME;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah bertemu dengan Sdr. Adi alias Mas Bro karena melewati saksi sebagai perantara;
- Bahwa total retase yang telah dijual saksi, Terdakwa, Sdr. Hamlan dan Sdr. Syahrani kepada Sdr. Adi alias Mas Bro ada 19 (sembilan belas) retase dengan rincian saksi sebanyak 6 (enam) retase, Terdakwa sebanyak 6 (enam) retase, Sdr. Hamlan sebanyak 5 (lima) retase dan Sdr. Syahrani sebanyak 2 (dua) retase;
- Bahwa saksi adalah sopir truk dengan nomor lambung TR 16030 sedangkan Terdakwa merupakan sopir truk dengan nomor lambung TR 16009;
- Bahwa saksi tidak tahu berapa kerugian dari PT Antang Gunung Meratus (PT AGM);

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat yang pada pokoknya keterangan saksi benar dan tidak keberatan;

10. **Raden Pradhana Akasha anak dari Raden Sata Kumara** dibawah janji menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan saksi juga tidak mempunyai hubungan keluarga dengan Terdakwa;

Hal. 22 dari 50 hal. Putusan Nomor 102/Pid.B/2023/PN Rta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh penyidik dan memberikan keterangan sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Pemeriksaan dan keterangan saksi itu benar tanpa ada paksaan;
- Bahwa saksi bekerja di perusahaan PT Antang Gunung Meratus (PT AGM) dan menjabat sebagai Suptend Houling Batubara;
- Bahwa tugas dan tanggungjawab saksi sebagai Suptend Houling Batubara adalah merencanakan kegiatan operasional houling PT Antang Gunung Meratus (PT AGM) termasuk pengaturan perusahaan subkon PT Antang Gunung Meratus (PT AGM), memastikan pengawasan kegiatan operasional di area stockpile dan jalan houling PT Antang Gunung Meratus (PT AGM) berjalan sesuai rencana, melakukan evaluasi dan audit terhadap data houling selama 1 (satu) bulan kalender sebagai dasar pencapaian performa houling PT Antang Gunung Meratus (PT AGM) dan memastikan penyelesaian masalah yang terjadi dalam kegiatan operasional di houling PT Antang Gunung Meratus (PT AGM);
- Bahwa kronologis ditemukan penggelapan batubara PT Antang Gunung Meratus (PT AGM) awalnya pada tanggal 30 Januari 2023 saksi mendapatkan laporan dari anggota saksi yaitu saksi Muhammad Dody bahwa ada batubara yang tidak sampai di Pelabuhan Lok Buntar berdasarkan data di sistem RFID. Berdasarkan data tersebut, unit pengangkut batubara berasal dari PT Rezeki Amanah (PT RA), saksi lalu menanyakan kepada saksi Muhammad Dody apakah sudah dikonfirmasi kepada PT Rezeki Amanah (PT RA) dan saksi Muhammad Dody menjawab sudah, akan tetapi PT Rezeki Amanah (PT RA) tidak dapat memberikan jawaban perihal tidak sampainya batubara ke Pelabuhan Lok Buntar, selanjutnya saksi memanggil manajemen PT Rezeki Amanah (PT RA) dan mendapatkan informasi nama-nama sopir truk dari unit yang mengantar dan nomor lambungnya, akan tetapi penanggungjawab PT Rezeki Amanah (PT RA) tidak dapat menghubungi atau mengkontak para sopir tersebut, selanjutnya saksi melaporkan permasalahan ini kepada pimpinan;
- Bahwa berdasarkan data rekapitulasi yang dirangkum dari sistem RFID pada bulan Januari 2023 dapat diketahui truk yang telah mengangkut batubara tetapi tidak sampai ke tempat tujuan yaitu:
 - a. Truk dengan nomor lambung TR 16030 sebanyak 6 (enam) ritase dengan total volume batubara yang diangkut berjumlah 164,04 M/T dengan rincian sebagai berikut:
 - tanggal 6 Januari 2023 pukul 18.45 WITA dengan berat 25,770 M/T;

Hal. 23 dari 50 hal. Putusan Nomor 102/Pid.B/2023/PN Rta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- tanggal 6 Januari 2023 pukul 23.06 WITA dengan berat 23,620 M/T;
 - tanggal 14 Januari 2023 pukul 23.13 WITA dengan berat 29,050 M/T;
 - tanggal 15 Januari 2023 pukul 17.18 WITA dengan berat 27,490 M/T;
 - tanggal 17 Januari 2023 pukul 17.25 WITA dengan berat 27,200 M/T;
 - tanggal 20 Januari 2023 pukul 04.12 WITA dengan berat 30,920 M/T;
- b. Truk dengan nomor lambung TR 16020 sebanyak 5 (lima) ritase dengan total volume batubara yang diangkut berjumlah 135,60 M/T dengan rincian sebagai berikut:
- tanggal 14 Januari 2023 pukul 23.15 WITA dengan berat 27,750 M/T;
 - tanggal 18 Januari 2023 pukul 03.45 WITA dengan berat 24,840 M/T;
 - tanggal 20 Januari 2023 pukul 03.23 WITA dengan berat 29,840 M/T;
 - tanggal 22 Januari 2023 pukul 23.00 WITA dengan berat 26,460 M/T;
 - tanggal 23 Januari 2023 pukul 04.20 WITA dengan berat 26,710 M/T;
- c. Truk dengan nomor lambung TR 16009 sebanyak 8 (delapan) ritase dengan total volume batubara yang diangkut berjumlah 214,17 M/T dengan rincian sebagai berikut:
- tanggal 14 Januari 2023 pukul 23.23 WITA dengan berat 25,570 M/T;
 - tanggal 15 Januari 2023 pukul 20.47 WITA dengan berat 26,560 M/T;
 - tanggal 18 Januari 2023 pukul 03.47 WITA dengan berat 27,260 M/T;
 - tanggal 21 Januari 2023 pukul 23.44 WITA dengan berat 25,060 M/T;
 - tanggal 22 Januari 2023 pukul 03.36 WITA dengan berat 31,130 M/T;
 - tanggal 22 Januari 2023 pukul 23.09 WITA dengan berat 26,130 M/T;

Hal. 24 dari 50 hal. Putusan Nomor 102/Pid.B/2023/PN Rta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- tanggal 23 Januari 2023 pukul 04.35 WITA dengan berat 26,820 M/T;
- tanggal 23 Januari 2023 pukul 22.25 WITA dengan berat 25,640 M/T;
- Bahwa ada 3 (tiga) unit truk yang digunakan untuk menggelapkan batubara yaitu truk dengan nomor lambung TR 16030, TR 16020 dan TR 16009;
- Bahwa saksi tidak mengetahui Terdakwa menggunakan unit truk yang mana;
- Bahwa saksi tidak mengetahui dimana batubara tersebut sekarang berada;
- Bahwa kerugian dari PT Antang Gunung Meratus (PT AGM) sejumlah Rp704.356.438,00 (tujuh ratus empat juta tiga ratus lima puluh enam ribu empat ratus tiga puluh delapan rupiah);

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat yang pada pokoknya keterangan saksi benar dan tidak keberatan;

11. **M. Dody Mahlianor bin Mahli** dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan saksi juga tidak mempunyai hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh penyidik dan memberikan keterangan sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Pemeriksaan dan keterangan saksi itu benar tanpa ada paksaan;
- Bahwa saksi bekerja di perusahaan PT Antang Gunung Meratus (PT AGM) dan menjabat sebagai teknisi RFID di PT Antang Gunung Meratus (PT AGM);
- Bahwa tugas dari teknisi RFID adalah memperbaiki sistem timbangan dan memastikan kebenaran data timbangan batubara kirim dan terima di semua area timbangan dan perbaikan hardware dan software sistem RFID dan tollgate;
- Bahwa kronologis sehingga ditemukan penggelapan batubara di PT Antang Gunung Meratus (PT AGM) awalnya saksi melakukan rekap data RFID di akhir bulan Januari 2023, berdasarkan data tersebut ditemukan adanya pengiriman batubara menggunakan unit PT Rezeki Amanah (PT RA) akan tetapi tidak terdapat data penerimaan batubara tersebut di Pelabuhan Lok Buntar, lalu saksi melaporkan temuan tersebut kepada saksi Raden selaku atasan saksi;
- Bahwa yang membuka data di sistem RFID tersebut hanya staff RFID saja dan saksi yang melakukan rekap validasi data bulan Januari 2023;
- Bahwa saksi melakukan rekap data sistem RFID setiap minggu;

Hal. 25 dari 50 hal. Putusan Nomor 102/Pid.B/2023/PN Rta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebenarnya informasi bahwa batubara tidak sampai di Pelabuhan Lok Buntar sudah ditemukan sebelum akhir Januari 2023 yaitu pada saat rekap data tiap minggu, hanya saja pada saat ditemukan data tersebut maka yang dilakukan pertama kali adalah mengkonfirmasi kepada perusahaan yang bersangkutan dalam hal ini PT Rezeki Amanah (PT RA) dan menunggu balasan konfirmasi, sampai akhir bulan PT Rezeki Amanah (PT RA) tidak dapat memberikan kejelasan atau bukti otentik mengenai alasan tidak sampainya batubara ke Pelabuhan Lok Buntar;
- Bahwa berdasarkan data rekapitulasi yang dirangkum dari sistem RFID pada bulan Januari 2023 dapat diketahui truk yang telah mengangkut batubara tetapi tidak sampai ke tempat tujuan yaitu:
 - a. Truk dengan nomor lambung TR 16030 sebanyak 6 (enam) ritase dengan total volume batubara yang diangkut berjumlah 164,04 M/T dengan rincian sebagai berikut:
 - tanggal 6 Januari 2023 pukul 18.45 WITA dengan berat 25,770 M/T;
 - tanggal 6 Januari 2023 pukul 23.06 WITA dengan berat 23,620 M/T;
 - tanggal 14 Januari 2023 pukul 23.13 WITA dengan berat 29,050 M/T;
 - tanggal 15 Januari 2023 pukul 17.18 WITA dengan berat 27,490 M/T;
 - tanggal 17 Januari 2023 pukul 17.25 WITA dengan berat 27,200 M/T;
 - tanggal 20 Januari 2023 pukul 04.12 WITA dengan berat 30,920 M/T;
 - b. Truk dengan nomor lambung TR 16020 sebanyak 5 (lima) ritase dengan total volume batubara yang diangkut berjumlah 135,60 M/T dengan rincian sebagai berikut:
 - tanggal 14 Januari 2023 pukul 23.15 WITA dengan berat 27,750 M/T;
 - tanggal 18 Januari 2023 pukul 03.45 WITA dengan berat 24,840 M/T;
 - tanggal 20 Januari 2023 pukul 03.23 WITA dengan berat 29,840 M/T;
 - tanggal 22 Januari 2023 pukul 23.00 WITA dengan berat 26,460 M/T;
 - tanggal 23 Januari 2023 pukul 04.20 WITA dengan berat 26,710 M/T;

Hal. 26 dari 50 hal. Putusan Nomor 102/Pid.B/2023/PN Rta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

c. Truk dengan nomor lambung TR 16009 sebanyak 8 (delapan) ritase dengan total volume batubara yang diangkut berjumlah 214,17 M/T dengan rincian sebagai berikut:

- tanggal 14 Januari 2023 pukul 23.23 WITA dengan berat 25,570 M/T;
- tanggal 15 Januari 2023 pukul 20.47 WITA dengan berat 26,560 M/T;
- tanggal 18 Januari 2023 pukul 03.47 WITA dengan berat 27,260 M/T;
- tanggal 21 Januari 2023 pukul 23.44 WITA dengan berat 25,060 M/T;
- tanggal 22 Januari 2023 pukul 03.36 WITA dengan berat 31,130 M/T;
- tanggal 22 Januari 2023 pukul 23.09 WITA dengan berat 26,130 M/T;
- tanggal 23 Januari 2023 pukul 04.35 WITA dengan berat 26,820 M/T;
- tanggal 23 Januari 2023 pukul 22.25 WITA dengan berat 25,640 M/T;

- Bahwa data RFID hanya bisa diinput oleh para pegawai secara otomatis tetapi tidak bisa dihapus ataupun diganti;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat yang pada pokoknya keterangan saksi benar dan tidak keberatan;

12. **Ahmad Pramuja bin Panderi** dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa namun saksi tidak mempunyai hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh penyidik dan memberikan keterangan sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Pemeriksaan dan keterangan saksi itu benar tanpa ada paksaan;
- Bahwa saksi bekerja sebagai admin di perusahaan PT Rezeki Amanah (PT RA);
- Bahwa bagian saksi lebih menerbitkan invoice dan slip gaji;
- Bahwa pada tanggal 25 Januari 2023 saksi mendapat laporan dari PT Antang Gunung Meratus (PT AGM) perihal unit truk PT Rezeki Amanah (PT RA) yang tidak mengirim batubara ke Pelabuhan Lok Buntar dan diinformasikan nomor lambungnya yaitu TR 16030, TR 16020 dan TR 16009;

Hal. 27 dari 50 hal. Putusan Nomor 102/Pid.B/2023/PN Rta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sistem penggajian para sopir di PT Rezeki Amanah (PT RA) adalah para sopir tidak mendapatkan gaji bulanan melainkan berdasarkan retase yang diangkut sopir;
- Bahwa sopir dari truk dengan nomor lambung TR 16009 adalah Terdakwa dan Sdr. Syahrani, sopir dari truk dengan nomor lambung TR 16020 adalah Sdr. Hamdan dan sopir dari truk dengan nomor lambung TR 16030 adalah saksi Hendra;
- Bahwa 1 (satu) unit tronton hino warna bak hijau dengan lambung TR 16009 dikemudikan oleh 2 (dua) orang yaitu Terdakwa dan Sdr. Syahrani;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat yang pada pokoknya keterangan saksi benar dan tidak keberatan;

13. **Pindri bin Mithan** dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan saksi juga tidak mempunyai hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh penyidik dan memberikan keterangan sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Pemeriksaan dan keterangan saksi itu benar tanpa ada paksaan;
- Bahwa saksi karyawan di PT Banua Anugrah Sejahtera (PT BAS) sebagai supervisor;
- Bahwa saksi sudah bekerja di PT Banua Anugrah Sejahtera (PT BAS) selama 9 (sembilan) bulan dari bulan Oktober 2022;
- Bahwa PT Banua Anugrah Sejahtera (PT BAS) merupakan sub-kontraktor untuk penambangan dan pengangkutan batubara PT Antang Gunung Meratus (PT AGM) yang mengerjakan pengupasan, pengelolaan area dumping, loading batubara serta pengangkutan batubara dari PIT (lokasi penambangan) PT Banua Anugrah Sejahtera (PT BAS) ke stockpile;
- Bahwa penambangan PT Banua Anugrah Sejahtera (PT BAS) di area PIT Blok 4;
- Bahwa tugas supervisor adalah memastikan unit beroperasi sesuai dengan prosedur yaitu melakukan proses penambangan;
- Bahwa ada 2 (dua) jenis pengangkutan di PT Banua Anugrah Sejahtera (PT BAS), yaitu armada penangkutan PT Banua Anugrah Sejahtera (PT BAS) dengan rute pengangkutan dari PIT blok 4 ke stockpile sedangkan armada pengangkutan PT Antang Gunung Meratus (PT AGM) dengan rute pengangkutan dari PIT blok 4 ke Pelabuhan Lok Buntar;

Hal. 28 dari 50 hal. Putusan Nomor 102/Pid.B/2023/PN Rta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa prosedur pengangkutan dari PT Banua Anugrah Sejahtera (PT BAS) yaitu awalnya batubara yang keluar dari PT Banua Anugrah Sejahtera (PT BAS) seharusnya sudah berada di atas truk yang keluar dari PIT, kemudian mendapatkan surat jalan dari pos checker PT Banua Anugrah Sejahtera (PT BAS) dengan tujuan ke timbangan pengiriman lalu dari timbangan tersebut mendapatkan surat kirim dengan tujuan Pelabuhan Lok Buntar PT Antang Gunung Meratus (PT AGM) lalu sesampainya di sana, dilakukan penimbangan di timbangan penerima surat kirim lalu batubara dibuang atau dibongkar di stockpile Pelabuhan Lok Buntar kemudian truk ditimbang kosong dan mendapatkan surat kirim penerima dan apabila sudah melewati semua mekanisme tersebut berarti sopir sudah melaksanakan tugasnya mengangkut batubara tersebut;
- Bahwa pihak PT Antang Gunung Meratus (PT AGM) memberitahu saksi bahwa telah terjadi penggelapan batubara oleh sopir truk, sehingga meminta saksi untuk mengumpulkan data berupa surat jalan, karena tanpa surat jalan tersebut sopir truk tidak bisa keluar dari PIT PT Banua Anugrah Sejahtera (PT BAS);
- Bahwa ruang lingkup tanggung jawab dari PT Banua Anugrah Sejahtera (PT BAS) hanya sebatas pos checker dan pemberian surat jalan untuk diberikan di tempat penimbangan, setelah itu diluat tanggung jawab dari PT Banua Anugrah Sejahtera (PT BAS);
- Bahwa PT Banua Anugrah Sejahtera (PT BAS) tidak menghubungi atau mengkonfirmasi sopir truk dan hanya memberikan data berupa surat jalan kepada PT Antang Gunung Meratus (PT AGM);
- Bahwa surat jalan dibuat secara manual dan memuat informasi nomor lambung dan berapa berat batubara yang diambil sebagai backup data dari PT Banua Anugrah Sejahtera (PT BAS);
- Bahwa armada pengangkutan PT Banua Anugrah Sejahtera (PT BAS) tidak dapat langsung ke Pelabuhan Lok Buntar karena sudah diatur atau diperjanjikan dari awal bahwa armada PT Banua Anugrah Sejahtera (PT BAS) mengangkut batubara ke stockpile saja dan tidak diperbolehkan ke Pelabuhan Lok Buntar;
- Bahwa sopir truk hanya menerima 1 (satu) surat jalan saja untuk 1 (satu) kali pengangkutan;
- Bahwa saksi digaji oleh PT Banua Anugrah Sejahtera (PT BAS);

Hal. 29 dari 50 hal. Putusan Nomor 102/Pid.B/2023/PN Rta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa jika terjadi penggelapan oleh sopir truk, maka yang dirugikan adalah PT Antang Gunung Meratus (PT AGM), karena PT Banua Anugrah Sejahtera (PT BAS) hanya sebagai kontraktor penambangan saja;
- Bahwa saksi setiap hari berada di area tambang PT Banua Anugrah Sejahtera (PT BAS) untuk mengawasi seluruh armada dan mengawasi pengangkutan batubara ke armada;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Terdakwa di area tambang;
- Bahwa surat jalan yang dibuat PT Banua Anugrah Sejahtera (PT BAS) tidak di laporkan ke PT Antang Gunung Meratus (PT AGM) karena fungsinya sebagai backup data saja;
- Bahwa pembayaran PT Antang Gunung Meratus (PT AGM) kepada PT Banua Anugrah Sejahtera (PT BAS) tidak berdasarkan surat jalan melainkan berdasarkan data yang diinput ke sistem;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat yang pada pokoknya keterangan saksi benar dan tidak keberatan;

14. **Hairul Anwar** dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa, namun saksi tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh penyidik dan memberikan keterangan sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Pemeriksaan dan keterangan saksi itu benar tanpa ada paksaan;
- Bahwa saksi merupakan Direktur PT Rezeki Amanah (PT RA);
- Bahwa PT Rezeki Amanah (PT RA) bergerak di bidang jasa pengangkutan batubara;
- Bahwa saksi mengenal Terdakwa karena sebelumnya Terdakwa bekerja di PT Rezeki Amanah (PT RA) sebagai sopir;
- Bahwa PT Rezeki Amanah (PT RA) memiliki perjanjian kerjasama terkait pengangkutan batubara dengan PT Antang Gunung Meratus (PT AGM) dengan rute pengangkutan dari Blok 4 ke Pelabuhan Lok Buntar;
- Bahwa rute pengangkutan tidak hanya dari Blok 4 ke Pelabuhan Lok Buntar, ada lagi perjanjian kerjasama pengangkutan dengan rute dari Blok 3 tetapi belum terlaksana;
- Bahwa mekanisme pengangkutan batubara dari PT Rezeki Amanah (PT RA) adalah pertama sopir datang ke workshop PT Rezeki Amanah (PT RA) selanjutnya pengawas PT Rezeki Amanah (PT RA) menyampaikan arahan mengenai jalur atau rute pengangkutan. Pengarahan ini dilakukan sehari sebelumnya atau malam sebelum pengangkutan. Pada hari pengangkutan,

Hal. 30 dari 50 hal. Putusan Nomor 102/Pid.B/2023/PN Rta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sopir ke workshop lalu mengendarai unit truk untuk mengisi bahan bakar terlebih dahulu. Selanjutnya sopir menuju tempat sesuai dengan rute yang sudah diinformasikan sebelumnya;

- Bahwa sopir tidak menerima surat jalan dari PT Rezeki Amanah (PT RA), sopir baru menerima surat jalan dan surat kirim setelah mengambil batubara lalu mengirimkan batubara tersebut;
- Bahwa unit truk dari PT Rezeki Amanah (PT RA) memiliki ciri khusus yaitu pada nomor lambungnya;
- Bahwa sopir tidak dapat berganti-ganti unit truk karena ada nomor lambungnya;
- Bahwa Terdakwa menggunakan unit truk dengan nomor lambung 16009;
- Bahwa sistem kerja dari sopir tersebut yaitu dalam sehari terdapat 2 (dua) shift kerja dengan jangka waktu per-shift selama 12 (dua belas) jam kerja. Para sopir menerima upah berdasarkan ritase batubara yang diantarkan dengan target 5 (lima) sampai 6 (enam) ritase setiap harinya;
- Bahwa sistem pengupahan Terdakwa berdasarkan tonase yang diantarkan dan ditambah premi;
- Bahwa saksi mengetahui peristiwa penggelapan yang dilakukan oleh Terdakwa awalnya pada tanggal 25 Februari 2023 berdasarkan adanya informasi dari admin PT Antang Gunung Meratus (PT AGM) yang menginformasikan kepada admin PT Rezeki Amanah (PT RA) bahwa ada data pengiriman batubara yang dilakukan oleh sopir PT Rezeki Amanah (PT RA) akan tetapi tidak ada data penerimaan batubara tersebut di Pelabuhan Lok Buntar, lalu admin PT Rezeki Amanah (PT RA) mencoba mencari berkas surat kirim, akan tetapi berkas tersebut juga tidak ada, selanjutnya saksi datang ke kantor PT Antang Gunung Meratus (PT AGM) untuk menyampaikan bahwa surat kirim tersebut juga tidak ada di data PT Rezeki Amanah (PT RA);
- Bahwa admin PT Antang Gunung Meratus (PT AGM) menginformasikan ada 3 (tiga) unit truk dengan total 19 (sembilan belas) ritase yang tidak tercatat penerimaannya;
- Bahwa saksi sempat mencari Terdakwa dan sopir lainnya untuk menginformasi hilangnya batubara tersebut, akan tetapi Terdakwa dan sopir lainnya menjawab bahwa batubara sudah habis dikirim dan surat kirim sudah diserahkan semua ke kantor PT Rezeki Amanah (PT RA). Permasalahannya adalah surat kirim tersebut tidak ketemu sampai akhir dan walaupun sudah saksi tanyakan ulang, Terdakwa dan sopir lainnya tidak mengaku;

Hal. 31 dari 50 hal. Putusan Nomor 102/Pid.B/2023/PN Rta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi sudah melihat rekapan data RFID yang dimiliki PT Antang Gunung Meratus (PT AGM) dan benar ada pengiriman batubara akan tetapi tidak ada penerimaan batubara tersebut di Pelabuhan Lok Buntar;
- Bahwa 1 (satu) nomor lambung bisa digunakan oleh 2 (dua) sampai 3 (tiga) sopir;
- Bahwa sopir yang mengendarai truk dengan nomor lambung 16009 yaitu Terdakwa dan Sdr. Syahrani;
- Bahwa PT Rezeki Amanah (PT RA) tidak ada perjanjian kerjasama dengan PT Mandiri Persada Mulia Energi (PT MPME);
- Bahwa benar unit truk dengan nomor lambung 16009 dikendarai oleh Terdakwa;
- Bahwa BPKB untuk unit truk dengan nomor lambung 16009 sedang di agunkan di bank, sedangkan BPKB untuk unit truk dengan nomor lambung 16020 dan 16030 ada di saksi;
- Bahwa yang menyuruh Terdakwa melakukan penggelapan batubara tersebut adalah Saksi Hendra Riyanto;
- Bahwa tidak ada pihak dari PT Rezeki Amanah (PT RA) yang menyuruh melakukan perbuatan penggelapan tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat yang pada pokoknya keterangan saksi benar dan tidak keberatan;

15. **Arif Sambodo, S.E. bin H. M. Taqwin** dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan saksi juga tidak mempunyai hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh penyidik dan memberikan keterangan sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Pemeriksaan dan keterangan saksi itu benar tanpa ada paksaan;
- Bahwa saksi pemilik stockpile PT Mandiri Persada Mulia Energi (PT MPME) yang beralamat di Jalan Houling KM.101 Desa Suato Tatakan Kecamatan Tapin Selatan Kabupaten Tapin;
- Bahwa PT Mandiri Persada Mulia Energi (PT MPME) bergerak di bidang stockpile atau penumpukan batubara;
- Bahwa PT Mandiri Persada Mulia Energi (PT MPME) hanya memiliki 1 (satu) stockpile;
- Bahwa ada 2 (dua) perusahaan yang bekerja sama dengan PT Mandiri Persada Mulia Energi (PT MPME) menumpuk batubaranya di stockpile PT

Hal. 32 dari 50 hal. Putusan Nomor 102/Pid.B/2023/PN Rta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mandiri Persada Mulia Energi (PT MPME) yaitu dengan PT BUU dan PT Agra Bumi Borneo (PT ABB);

- Bahwa mekanisme agar dapat menumpuk batubara di stockpile PT Mandiri Persada Mulia Energi (PT MPME) yaitu pertama akan diperiksa terlebih dahulu IUP perusahaan dan jenis usaha perusahaannya, setelah di cek dan terverifikasi baru dibuatkan kontrak kerja sama dan bisa menumpuk batubaranya di stockpile PT Mandiri Persada Mulia Energi (PT MPME);
- Bahwa PT Mandiri Persada Mulia Energi (PT MPME) tidak menerima perusahaan atau truk selain yang sudah terikat kontrak dengan PT Mandiri Persada Mulia Energi (PT MPME);
- Bahwa truk yang sudah bekerja sama dengan PT Mandiri Persada Mulia Energi (PT MPME) memiliki surat kirim dan nomor lambung khusus;
- Bahwa total ada 20 (dua puluh) karyawan yang bekerja di PT Mandiri Persada Mulia Energi (PT MPME);
- Bahwa tidak ada karyawan yang bernama Sdr. Adi alias Masbro di PT Mandiri Persada Mulia Energi (PT MPME);
- Bahwa sebelumnya tidak pernah mengalami kasus kehilangan batubara dan baru pertama kali ini kejadian;
- Bahwa proses di stockpile tidak hanya penumpukan batubara saja tetapi ada proses pemecahan batubara sehingga menjadi bagian-bagian kecil;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat yang pada pokoknya keterangan saksi benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa oleh penyidik dan memberikan keterangan sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Pemeriksaan dan keterangan Terdakwa itu benar tanpa ada paksaan;
- Bahwa Terdakwa bekerja sebagai sopir truk pengangkutan batubara di PT Rezeki Amanah (PT RA) dari tahun 2022 akhir;
- Bahwa ada kontrak antara Terdakwa dengan PT Rezeki Amanah (PT RA);
- Bahwa tugas Terdakwa sebagai sopir dengan rute Mandala ke Pelabuhan Lok Buntar, lalu Terdakwa dipindah rutenya dari tambang Blok 4 ke Pelabuhan Lok Buntar;
- Bahwa sewaktu Terdakwa menjadi sopir dengan rute Mandala ke Pelabuhan Lok Buntar Terdakwa digaji berdasarkan ritase yaitu Rp145.000,00 (seratus empat puluh lima ribu rupiah) per-ritase, sedangkan sewaktu rutenya dari tambang Blok

Hal. 33 dari 50 hal. Putusan Nomor 102/Pid.B/2023/PN Rta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4 ke Pelabuhan Lok Buntar Terdakwa digaji berdasarkan tonase yaitu Rp1.500,00 (seribu lima ratus rupiah) per-ton;

- Bahwa sewaktu bekerja sebagai sopir dengan rute Blok 4 ke Pelabuhan Lok Buntar, Terdakwa menerima gaji rata-rata Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) sampai Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa truk yang Terdakwa gunakan memiliki nomor lambung 16009;
- Bahwa ada 2 (dua) sopir yang menggunakan truk dengan nomor lambung 16009 yaitu Terdakwa dan Sdr. Syahrani;
- Bahwa dalam sehari ada 2 (dua) shift dengan masing-masing shift selama 12 (dua belas) jam dan setelah Terdakwa selesai bekerja, diganti dengan Sdr. Syahrani;
- Bahwa Terdakwa tidak bisa berganti nomor lambung tanpa seizin pengawas;
- Bahwa mekanisme pengiriman batubara tersebut yaitu awalnya truk dalam keadaan kosong menuju Blok 4, sesampainya di Blok 4 truk diisi batubara lalu ditimbang. Setelah ditimbang, sopir mendapatkan surat kirim sebanyak 2 (dua) rangkap. Tembusannya nanti diserahkan ke pos KPP. Selanjutnya truk menuju ke Pelabuhan Lok Buntar. Setelah sampai di Pelabuhan Lok Buntar, truk ditimbang lalu diarahkan ke bagian pembuangan batubara. Setelah dibuang, lalu truk ditimbang kosong dan sopir truk mendapat surat penerimaan;
- Bahwa Terdakwa tidak membuang batubara tersebut ke Pelabuhan Lok Buntar, akan tetapi Terdakwa buang ke stockpile PT Mandiri Persada Mulia Energi (PT MPME);
- Bahwa awalnya sekitar pertengahan Januari 2023, Terdakwa diajak lewat perantara Sdr. Hamdan yang menyampaikan jika mau uang, jual batu langit. Terdakwa tanya bagaimana caranya lalu dijawab dengan jual batubara selanjutnya batubaranya dibuang ke stockpile PT Mandiri Persada Mulia Energi (PT MPME). Terdakwa selanjutnya bertanya apakah aman untuk dilakukan dan dijawab aman karena sudah main dengan timbangan;
- Bahwa saat membuang batubara di stockpile PT Mandiri Persada Mulia Energi (PT MPME), Terdakwa tidak pernah turun dari unit truk jadi Terdakwa tidak tahu siapa saja orang yang ada di PT Mandiri Persada Mulia Energi (PT MPME);
- Bahwa Saksi Hendra Riyanto yang menginstruksikan agar batubara dibuang di stockpile PT Mandiri Persada Mulia Energi (PT MPME). Tanpa perintah atau instruksi dari Saksi Hendra Riyanto, Terdakwa tidak berani bertindak atau membuang batubara tersebut ke stockpile PT Mandiri Persada Mulia Energi (PT MPME);

Hal. 34 dari 50 hal. Putusan Nomor 102/Pid.B/2023/PN Rta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa menerima uang sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) sampai dengan Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) per-ritase;
- Bahwa Terdakwa telah membuang sebanyak 6 (enam) ritase akan tetapi Terdakwa baru menerima uang sebanyak 5 (lima) ritase dengan rincian awal pertama Terdakwa menerima Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah), kedua Terdakwa menerima Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah), ketiga Terdakwa menerima Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah), keempat Terdakwa menerima Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dan kelima Terdakwa menerima Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah). Pembayaran kadang kontan dan kadang ditransfer ke akun Dana;
- Bahwa uang tersebut Terdakwa gunakan untuk keperluan sehari-hari;
- Bahwa saat melakukan pembuangan batubara ke stockpile PT Mandiri Persada Mulia Energi (PT MPME), Terdakwa hanya menghubungi Saksi Hendra Riyanto saja;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatan yang telah Terdakwa lakukan;
- Bahwa Terdakwa harus menghubungi Saksi Hendra Riyanto untuk membuang batubara ke stockpile PT Mandiri Persada Mulia Energi (PT MPME). Terdakwa sendiri tidak bisa inisiatif atau tiba-tiba secara sendiri membuang batubara tersebut karena harus ada izin. Pembayaranpun juga dilakukan oleh Saksi Hendra Riyanto;
- Bahwa Terdakwa mengetahui jika Sdr. Hamlan juga ikut membuang batubara ke stockpile PT Mandiri Persada Mulia Energi (PT MPME);
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui jika Sdr. Syahrani juga ikut membuang batubara ke stockpile PT Mandiri Persada Mulia Energi (PT MPME) karena Terdakwa tidak pernah bertemu dengan Sdr. Syahrani mengingat Terdakwa dan Sdr. Syahrani bekerja secara bergantian;
- Bahwa Saksi Hendra Riyanto bukan atasan Terdakwa melainkan posisinya sama seperti Terdakwa yaitu sopir, hanya saja Saksi Hendra Riyanto yang mengkoordinir untuk pembuangan batubara ke stockpile PT Mandiri Persada Mulia Energi (PT MPME);
- Bahwa total keuntungan yang Terdakwa peroleh sekitar Rp13.000.000,00 (tiga belas juta rupiah);
- Bahwa awalnya Terdakwa tidak mengetahui berapa kerugian PT Antang Gunung Meratus (PT AGM), tetapi setelah sidang Terdakwa baru mengetahui kerugian dari PT Antang Gunung Meratus (PT AGM) sekitar Rp700.000.000,00 (tujuh ratus juta rupiah);

Hal. 35 dari 50 hal. Putusan Nomor 102/Pid.B/2023/PN Rta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa total 6 (enam) kali Terdakwa membuang batubara ke stockpile PT Mandiri Persada Mulia Energi (PT MPME);
- Bahwa Terdakwa hanya membuang batubara ke stockpile PT Mandiri Persada Mulia Energi (PT MPME);
- Bahwa Terdakwa membuang batubara ke stockpile PT Mandiri Persada Mulia Energi (PT MPME) karena diperintah oleh Saksi Hendra Riyanto dan Saksi Hendra Riyanto sendiri juga membuang batubara ke stockpile PT Mandiri Persada Mulia Energi (PT MPME);
- Bahwa upah yang diberikan oleh PT Rezeki Amanah (PT RA) apabila Terdakwa mengangkut batubara sesuai dengan mekanisme yang ditentukan adalah Rp1.500,00 (seribu lima ratus rupiah) per-tonase;
- Bahwa Terdakwa mengetahui bahwa PT Rezeki Amanah (PT RA) memiliki kontrak kerja sama dengan PT Antang Gunung Meratus (PT AGM);
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatan yang telah Terdakwa lakukan;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (a *de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) unit tronton Hino warna bak hijau dengan nomor lambung 16-009;
2. 1 (satu) unit tronton Hino warna bak hijau dengan nomor lambung 16-020;
3. 1 (satu) buah STNK mobil truk tronton dengan Nomor Polisi B 9634 FYV;
4. 1 (satu) buah STNK mobil truk tronton dengan Nomor Polisi B 9810 FYV;
5. 1 (satu) buah STNK mobil truk tronton dengan Nomor Polisi B 9633 FYV;
6. 1 (satu) lembar surat rekap timbangan keluar;
7. 1 (satu) berkas surat kontrak kerja antara PT Antang Gunung Meratus (PT AGM) dengan PT Rezeki Amanah (PT RA);

Menimbang, bahwa di dalam berkas perkara juga disertakan bukti surat berupa:

1. Surat Keterangan No. : A-010/RA-SK/II/2023 tanggal 1 Februari 2023 yang menerangkan bahwa Shalihin merupakan karyawan PT Rezeki Amanah (PT RA);
2. Data Rekapitulasi Januari 2023 yang dibuat oleh PT Antang Gunung Meratus (PT AGM) tanggal 1 Februari 2023;
3. Hasil Audit Kehilangan Batubara No. AUDIT/CHRM/II/2023/00001 tanggal 1 Februari 2023 yang dibuat oleh PT Antang Gunung Meratus (PT AGM);
4. Perjanjian Kerjasama Penumpukan, Jasa Crusher dan Hauling antara H. Arif Sambodo (MPME) & Thedi Oentoro (BUU) Nomor : 01/HA/TO/XII/2022 tanggal 5 Desember 2022;

Hal. 36 dari 50 hal. Putusan Nomor 102/Pid.B/2023/PN Rta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Perjanjian Kerjasama Penumpukan, Jasa Crusher dan Hauling antara PT Mandiri Persada Mulia Energi (PT MPME) & PT Agra Bumi Borneo (PT ABB) Nomor : 01/MPME/ABI/II/2023 tanggal 2 Februari 2023;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa merupakan karyawan PT Rezeki Amanah (PT RA) yang bekerja sebagai sopir *dump truck* (Driver DT) berdasarkan Surat Keterangan No. : A-010/RA-SK/II/2023 tanggal 1 Februari 2023 dan bekerja sejak tahun 2022 akhir;
2. Bahwa PT Rezeki Amanah (PT RA) merupakan perusahaan yang bergerak di bidang jasa pengangkutan batubara;
3. Bahwa PT Rezeki Amanah (PT RA) mempunyai kontrak kerjasama dalam pengangkutan batubara dengan PT Antang Gunung Meratus (PT AGM) yaitu pengangkutan batubara dari lokasi tambang batubara milik PT Antang Gunung Meratus (PT AGM) menuju Pelabuhan Lok Buntar yang berada di Desa Suato Tatakan Kecamatan Tapin Selatan Kabupaten Tapin berdasarkan Perjanjian Jasa Pengangkutan Batubara antara PT Antang Gunung Meratus (PT AGM) dengan PT Rezeki Amanah (PT RA);
4. Bahwa tugas dan tanggung jawab Terdakwa sebagai sopir *dump truck* (Driver DT) PT Rezeki Amanah (PT RA) adalah mengambil atau memuat batubara milik PT Antang Gunung Meratus (PT AGM) di PIT Blok 4 atau stockroom tambang PT Banua Anugrah Sejahtera (PT BAS) yang berada di Desa Suato Tatakan Kecamatan Tapin Selatan Kabupaten Tapin untuk selanjutnya dikirim ke Pelabuhan Lok Buntar yang berada di Desa Tandui Kecamatan Tapin Selatan Kabupaten Tapin;
5. Bahwa SOP pada saat pengambilan batubara milik PT Antang Gunung Meratus (PT AGM) di PIT Blok 4 atau stockroom tambang PT Banua Anugrah Sejahtera (PT BAS) yaitu setiap *dump truck* yang datang akan ditimbang kosong terlebih dahulu, lalu *dump truck* tersebut selanjutnya diisi batubara dan operator timbangan akan memasukkan data nomor lambung unit *dump truck* -nya, jumlah tonase, tanggal serta jam unit tersebut masuk timbangan ke sistem RFID;
6. Bahwa SOP penerimaan batubara milik PT Antang Gunung Meratus (PT AGM) di Pelabuhan Lok Buntar yaitu bila ada *dump truck* yang datang lalu *dump truck* tersebut naik ke timbangan penerimaan kemudian data dari *dump truck* tersebut diinput oleh operator timbangan ke sistem RFID dengan rincian nomor lambung unit, jumlah tonase, tanggal serta jam *dump truck* tersebut masuk ke timbangan, nomor surat kirim dan asal batubara, selanjutnya operator timbangan

Hal. 37 dari 50 hal. Putusan Nomor 102/Pid.B/2023/PN Rta



mengarahkan sopir untuk menumpahkan batubara tersebut di lokasi stockpile, setelah itu dilakukan timbang kosong dan sopir menyerahkan surat kirim tanda terima batubara;

7. Bahwa sistem RFID adalah sistem yang berisi data tanggal serta jam unit melakukan timbangan di timbangan kirim dan timbangan terima, nomor SK surat kirim, tujuan pengiriman, nama kode angkutan, jumlah tonase, nomor lambung unit dan lokasi asal usul batubara yang diangkut;
8. Bahwa berdasarkan data rekapitulasi bulan Januari 2023 dari sistem RFID yang dilakukan oleh PT Antang Gunung Meratus (PT AGM) telah ditemukan adanya 3 (tiga) unit *dump truck* yaitu *dump truck* dengan nomor lambung TR 16009, *dump truck* dengan nomor lambung TR 16020 dan *dump truck* dengan nomor lambung TR 16030 yang telah mengambil atau memuat batubara milik PT Antang Gunung Meratus (PT AGM) dari PIT Blok 4 atau stockroom tambang PT Banua Anugrah Sejahtera (PT BAS) tetapi tidak membuang batubara tersebut ke rute yang telah ditentukan yaitu ke Pelabuhan Lok Buntar;
9. Bahwa rincian data *dump truck* yang telah mengangkut batubara tetapi tidak sampai ke tempat tujuan berdasarkan data rekapitulasi yang dirangkum dari sistem RFID pada bulan Januari 2023 yaitu:
 - a. *dump truck* dengan nomor lambung TR 16030 sebanyak 6 (enam) ritase dengan total volume batubara yang diangkut berjumlah 164,04 M/T dengan rincian sebagai berikut:
 - tanggal 6 Januari 2023 pukul 18.45 WITA dengan berat 25,770 M/T;
 - tanggal 6 Januari 2023 pukul 23.06 WITA dengan berat 23,620 M/T;
 - tanggal 14 Januari 2023 pukul 23.13 WITA dengan berat 29,050 M/T;
 - tanggal 15 Januari 2023 pukul 17.18 WITA dengan berat 27,490 M/T;
 - tanggal 17 Januari 2023 pukul 17.25 WITA dengan berat 27,200 M/T;
 - tanggal 20 Januari 2023 pukul 04.12 WITA dengan berat 30,920 M/T;
 - b. *dump truck* dengan nomor lambung TR 16020 sebanyak 5 (lima) ritase dengan total volume batubara yang diangkut berjumlah 135,60 M/T dengan rincian sebagai berikut:
 - tanggal 14 Januari 2023 pukul 23.15 WITA dengan berat 27,750 M/T;
 - tanggal 18 Januari 2023 pukul 03.45 WITA dengan berat 24,840 M/T;
 - tanggal 20 Januari 2023 pukul 03.23 WITA dengan berat 29,840 M/T;
 - tanggal 22 Januari 2023 pukul 23.00 WITA dengan berat 26,460 M/T;
 - tanggal 23 Januari 2023 pukul 04.20 WITA dengan berat 26,710 M/T;

Hal. 38 dari 50 hal. Putusan Nomor 102/Pid.B/2023/PN Rta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. *dump truck* dengan nomor lambung TR 16009 sebanyak 8 (delapan) ritase dengan total volume batubara yang diangkut berjumlah 214,17 M/T dengan rincian sebagai berikut:
- tanggal 14 Januari 2023 pukul 23.23 WITA dengan berat 25,570 M/T;
 - tanggal 15 Januari 2023 pukul 20.47 WITA dengan berat 26,560 M/T;
 - tanggal 18 Januari 2023 pukul 03.47 WITA dengan berat 27,260 M/T;
 - tanggal 21 Januari 2023 pukul 23.44 WITA dengan berat 25.060 M/T;
 - tanggal 22 Januari 2023 pukul 03.36 WITA dengan berat 31,130 M/T;
 - tanggal 22 Januari 2023 pukul 23.09 WITA dengan berat 26,130 M/T;
 - tanggal 23 Januari 2023 pukul 04.35 WITA dengan berat 26,820 M/T;
 - tanggal 23 Januari 2023 pukul 22.25 WITA dengan berat 25,640 M/T;
10. Bahwa Terdakwa merupakan sopir dari 1 (satu) unit tronton hino warna hijau dengan nomor lambung TR 16009;
11. Bahwa ada 2 (dua) sopir yang menggunakan *dump truck* dengan nomor lambung TR 16009 yaitu Terdakwa dan Sdr. Syahrani yang menggunakan *dump truck* tersebut secara bergantian;
12. Bahwa Terdakwa pada tanggal 14 Januari 2023 pukul 23.23 WITA, tanggal 15 Januari 2023 pukul 20.47 WITA, tanggal 18 Januari 2023 pukul 03.47 WITA, tanggal 21 Januari 2023 pukul 23.44 WITA, tanggal 22 Januari 2023 pukul 03.36 WITA dan tanggal 22 Januari 2023 pukul 23.09 WITA telah mengambil atau memuat batubara di PIT Blok 4 atau stockroom tambang PT Banua Anugrah Sejahtera (PT BAS) menggunakan *dump truck* dengan nomor lambung TR 16009 untuk selanjutnya dikirim atau dibuang ke stockpile PT Mandiri Persada Mulia Energi (PT MPME);
13. Bahwa PT Mandiri Persada Mulia Energi (PT MPME) merupakan perusahaan yang menerima penumpukan, jasa crusher dan hauling batubara yang stockpile-nya berada di Jalan Houling KM.101 Desa Suato Tatakan Kecamatan Tapin Selatan Kabupaten Tapin;
14. Bahwa stockpile PT Mandiri Persada Mulia Energi (PT MPME) hanya menerima pengiriman batubara yang berasal dari tambang PT BUU dan PT Agra Bumi Borneo (PT ABB) berdasarkan Perjanjian Kerjasama Penumpukan, Jasa Crusher dan Hauling antara H. Arif Sambodo (MPME) & Thedi Oentoro (BUU) Nomor : 01/HA/TO/XII/2022 tanggal 5 Desember 2022 dan Perjanjian Kerjasama Penumpukan, Jasa Crusher dan Hauling antara PT Mandiri Persada Mulia Energi (PT MPME) & PT Agra Bumi Borneo (PT ABB) Nomor : 01/MPME/ABI/II/2023 tanggal 2 Februari 2023;

Hal. 39 dari 50 hal. Putusan Nomor 102/Pid.B/2023/PN Rta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15. Bahwa Terdakwa membuang atau menumpuk batubara milik PT Antang Gunung Meratus (PT AGM) ke stockpile PT Mandiri Persada Mulia Energi (PT MPME) atas ajakan dari Saksi Hendra Riyanto bin Ideris Rafi'i dan Terdakwa mau menerima ajakan Saksi Hendra Riyanto bin Ideris Rafi'i karena upah yang diterima lebih besar dari gaji yang Terdakwa terima dari PT Rezeki Amanah (PT RA);
16. Bahwa Terdakwa mendapatkan upah dari Saksi Hendra Riyanto bin Ideris Rafi'i sebesar Rp180.000,00 (seratus delapan puluh ribu rupiah) per-tonase;
17. Bahwa gaji yang diterima oleh Terdakwa sebagai sopir *dump truck* (Driver DT) setiap bulannya dari PT Rezeki Amanah (PT RA) dihitung sebesar Rp1.500,00 (seribu lima ratus rupiah) per-tonase ditambah uang premi (uang jalan) sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);
18. Bahwa cara Terdakwa bisa masuk dan membuang atau menumpuk batubara di stockpile PT Mandiri Persada Mulia Energi (PT MPME) yaitu dengan menghubungi Saksi Hendra Riyanto bin Ideris Rafi'i terlebih dahulu;
19. Bahwa dari 6 (enam) ritase batubara yang telah Terdakwa kirim ke stockpile PT Mandiri Persada Mulia Energi (PT MPME) tersebut baru 5 (lima) ritase yang sudah dibayar oleh Saksi Hendra Riyanto bin Ideris Rafi'i dengan rincian pertama sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah), kedua sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah), ketiga sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah), keempat sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dan kelima sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) yang mana pembayarannya kadang secara kontan dan kadang ditransfer ke akun Dana;
20. Bahwa uang yang sudah dibayarkan oleh Saksi Hendra Riyanto bin Ideris Rafi'i kepada Terdakwa tersebut telah habis Terdakwa gunakan untuk membeli keperluan sehari-hari;
21. Bahwa sopir PT Rezeki Amanah (RA) yang telah membuang batubara milik PT Antang Gunung Meratus (PT AGM) ke stockpile PT Mandiri Persada Mulia Energi (PT MPME) selain Terdakwa yaitu Saksi Hendra Riyanto bin Ideris Rafi'i, Sdr. Syahrani dan Sdr. Hamlan;
22. Bahwa Terdakwa dalam membuang batubara milik PT Antang Gunung Meratus (PT AGM) ke stockpile PT Mandiri Persada Mulia Energi (PT MPME) dengan tanpa sepengetahuan dan tanpa adanya izin dari PT Antang Gunung Meratus (PT AGM) dan PT Rezeki Amanah (PT RA);
23. Bahwa berdasarkan Hasil Audit Kehilangan Batubara No. AUDIT/CHRM/II/2023/00001 tanggal 1 Februari 2023 yang dibuat oleh PT Antang Gunung Meratus (PT AGM) maka dapat diketahui akibat perbuatan Terdakwa,

Hal. 40 dari 50 hal. Putusan Nomor 102/Pid.B/2023/PN Rta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Saksi Hendra Riyanto bin Ideris Rafi'i, Sdr. Syahrani dan Sdr. Hamlan tersebut PT Antang Gunung Meratus (PT AGM) mengalami kerugian sebesar Rp704.356.438,00 (tujuh ratus empat juta tiga ratus lima puluh enam ribu empat ratus tiga puluh delapan rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan susunan dakwaan sebagai berikut:

Primair : Pasal 374 KUHP *juncto* Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

Subsidaire : Pasal 372 KUHP *juncto* Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsidaritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primair Pasal 374 KUHP *juncto* Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Dengan sengaja memiliki dengan melawan hak sesuatu barang yang sama sekali atau sebagiannya termasuk kepunyaan orang lain;
3. Barang itu ada dalam tangannya bukan karena kejahatan;
4. Yang dilakukan oleh orang yang memegang barang itu berhubungan dengan pekerjaannya atau jabatannya atau karena ia mendapat upah uang;
5. Orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut melakukan perbuatan itu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur: **Barangsiapa**;

Menimbang, bahwa yang dimaksud barangsiapa dalam perkara ini menunjuk kepada subjek hukum dari *Strafbaar Feit* dalam hal ini manusia pribadi (*Natuurlijke Persoon*) selaku pendukung hak dan kewajiban yang didakwa melakukan suatu perbuatan pidana sebagaimana yang dimaksud dalam surat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka yang harus dipertimbangkan adalah apakah orang yang dihadapkan dipersidangan ini telah nyata dan sesuai dengan yang disebut dalam dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadapkan Terdakwa dipersidangan yaitu seorang bernama Shalihin alias Amak bin Samsul Bahri (alm) yang identitasnya sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan telah dibenarkan

Hal. 41 dari 50 hal. Putusan Nomor 102/Pid.B/2023/PN Rta



oleh Terdakwa dan berdasarkan keterangan saksi-saksi tidak terdapat sangkalan bahwa Terdakwa adalah subjek atau pelaku dari tindak pidana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut maka telah terbukti bahwa orang yang dihadapkan dipersidangan adalah benar Terdakwa yang dimaksud oleh Penuntut Umum, bukan orang lain atau dengan kata lain tidak ada kesalahan orang (*error in persona*);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka unsur barangsiapa telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur: **Dengan sengaja memiliki dengan melawan hak sesuatu barang yang sama sekali atau sebagiannya termasuk kepunyaan orang lain;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sesuatu barang adalah segala sesuatu yang berwujud termasuk pula binatang (manusia tidak termasuk), misalnya uang, baju, kalung dsb (R. Soesilo, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) - serta komentar-komentarnya lengkap Pasal demi Pasal, Politea-Bogor, halaman 250, 1988);

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta hukum yang terungkap di persidangan, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa yang dimaksud dengan sesuatu barang dalam perkara ini adalah batubara yang mempunyai nilai ekonomis yang mana batubara tersebut merupakan milik PT Antang Gunung Meratus (PT AGM);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah terdapat kesengajaan dari Terdakwa untuk memiliki dengan melawan hak batubara milik PT Antang Gunung Meratus (PT AGM) tersebut;

Menimbang, bahwa di dalam *Memorie Van Toelichting* (MVT) bahwa yang dimaksud "dengan sengaja" atau "*opzet*" itu adalah "*Willen en Wetens*" dalam arti bahwa pembuat harus menghendaki (*willen*) melakukan perbuatan tersebut dan juga harus mengerti (*weten*) akan akibat dari perbuatannya tersebut (Lilik Mulyadi, S.H., M.H., Putusan Hakim dalam Hukum Acara Pidana-teori, praktik, teknik penyusunan dan permasalahannya, Bandung PT Citra Aditya Bakti, halaman 195, 2007);

Menimbang, bahwa dalam doktrin dan praktek peradilan, dikenal 3 (tiga) bentuk kesengajaan, yaitu:

1. Kesengajaan sebagai maksud (*oorgmerk*) artinya bahwa terjadinya suatu tindakan atau akibat tertentu adalah betul-betul sebagai perwujudan dari maksud dan tujuan atau pengetahuan dari pelaku;
2. Kesengajaan dengan kesadaran kepastian atau keharusan (*opzet bij zekerheids of noodzakelijkheids bewustzijn*), dalam hal ini yang menjadi dasar adalah

Hal. 42 dari 50 hal. Putusan Nomor 102/Pid.B/2023/PN Rta



seberapa jauh pengetahuan atau kesadaran pelaku tentang tindakan dan akibat yang merupakan salah satu unsur dari pada suatu delik yang terjadi;

3. Kesengajaan dengan kesadaran kemungkinan (*dolus eventualis*), dalam hal ini yang menjadi dasar adalah sejauh mana pengetahuan atau kesadaran Pelaku tentang tindakan dan akibat terlarang yang mungkin akan terjadi;

Menimbang, bahwa untuk menentukan unsur ini terpenuhi atau terbukti maka haruslah dilihat apakah Terdakwa menghendaki dan mengerti akan akibatnya serta hal-hal apa yang mendasari perbuatan itu yaitu berupa kesadaran dan pengetahuan dari Terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan demikian pengertian “dengan sengaja memiliki dengan melawan hukum” adalah upaya untuk menguasai atau bertindak atas suatu benda layaknya seorang pemilik atau berbuat seolah-olah sebagai pemilik, akan tetapi penguasaan atau tindakan atas benda tersebut dilakukan tanpa seizin dari pemiliknya atau tanpa alas hak yang sah atau bertentangan dengan hukum;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan uraian tersebut diatas, Majelis Hakim akan menghubungkan uraian tersebut dengan fakta hukum yang terungkap dipersidangan;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta hukum yang terungkap di persidangan bahwa Terdakwa merupakan karyawan PT Rezeki Amanah (PT RA) yang bekerja sebagai sopir *dump truck* (Driver DT) berdasarkan Surat Keterangan No. : A-010/RA-SK/II/2023 tanggal 1 Februari 2023 dan bekerja sejak tahun 2022 akhir;

Menimbang, bahwa PT Rezeki Amanah (PT RA) merupakan perusahaan yang bergerak di bidang jasa pengangkutan batubara;

Menimbang, bahwa PT Rezeki Amanah (PT RA) mempunyai kontrak kerjasama dalam pengangkutan batubara dengan PT Antang Gunung Meratus (PT AGM) yaitu pengangkutan batubara dari lokasi tambang batubara milik PT Antang Gunung Meratus (PT AGM) menuju Pelabuhan Lok Buntar yang berada di Desa Suato Tatakan Kecamatan Tapin Selatan Kabupaten Tapin berdasarkan Perjanjian Jasa Pengangkutan Batubara antara PT Antang Gunung Meratus (PT AGM) dengan PT Rezeki Amanah (PT RA);

Menimbang, bahwa tugas dan tanggung jawab Terdakwa sebagai sopir *dump truck* (Driver DT) PT Rezeki Amanah (PT RA) adalah mengambil atau memuat batubara milik PT Antang Gunung Meratus (PT AGM) di PIT Blok 4 atau stockroom tambang PT Banua Anugrah Sejahtera (PT BAS) yang berada di Desa Suato Tatakan Kecamatan Tapin Selatan Kabupaten Tapin untuk selanjutnya dikirim ke Pelabuhan Lok Buntar yang berada di Desa Tandui Kecamatan Tapin Selatan Kabupaten Tapin;



Menimbang, bahwa SOP pada saat pengambilan batubara milik PT Antang Gunung Meratus (PT AGM) di PIT Blok 4 atau stockroom tambang PT Banua Anugrah Sejahtera (PT BAS) yaitu setiap *dump truck* yang datang akan ditimbang kosong terlebih dahulu, lalu *dump truck* tersebut selanjutnya diisi batubara dan operator timbangan akan memasukkan data nomor lambung unit *dump truck* -nya, jumlah tonase, tanggal serta jam unit tersebut masuk timbangan ke sistem RFID;

Menimbang, bahwa SOP penerimaan batubara milik PT Antang Gunung Meratus (PT AGM) di Pelabuhan Lok Buntar yaitu bila ada *dump truck* yang datang lalu *dump truck* tersebut naik ke timbangan penerimaan kemudian data dari *dump truck* tersebut diinput oleh operator timbangan ke sistem RFID dengan rincian nomor lambung unit, jumlah tonase, tanggal serta jam *dump truck* tersebut masuk ke timbangan, nomor surat kirim dan asal batubara, selanjutnya operator timbangan mengarahkan sopir untuk menumpahkan batubara tersebut di lokasi stockpile, setelah itu dilakukan timbang kosong dan sopir menyerahkan surat kirim tanda terima batubara;

Menimbang, bahwa sistem RFID adalah sistem yang berisi data tanggal serta jam unit melakukan timbangan di timbangan kirim dan timbangan terima, nomor SK surat kirim, tujuan pengiriman, nama kode angkutan, jumlah tonase, nomor lambung unit dan lokasi asal usul batubara yang diangkut;

Menimbang, bahwa berdasarkan data rekapitulasi bulan Januari 2023 dari sistem RFID yang dilakukan oleh PT Antang Gunung Meratus (PT AGM) telah ditemukan adanya 3 (tiga) unit *dump truck* yaitu *dump truck* dengan nomor lambung TR 16009, *dump truck* dengan nomor lambung TR 16020 dan *dump truck* dengan nomor lambung TR 16030 yang telah mengambil atau memuat batubara milik PT Antang Gunung Meratus (PT AGM) dari PIT Blok 4 atau stockroom tambang PT Banua Anugrah Sejahtera (PT BAS) tetapi tidak membuang batubara tersebut ke rute yang telah ditentukan yaitu ke Pelabuhan Lok Buntar;

Menimbang, bahwa rincian data *dump truck* yang telah mengangkut batubara tetapi tidak sampai ke tempat tujuan berdasarkan data rekapitulasi yang dirangkum dari sistem RFID pada bulan Januari 2023 yaitu:

- a. *dump truck* dengan nomor lambung TR 16030 sebanyak 6 (enam) ritase dengan total volume batubara yang diangkut berjumlah 164,04 M/T dengan rincian sebagai berikut:
- tanggal 6 Januari 2023 pukul 18.45 WITA dengan berat 25,770 M/T;
 - tanggal 6 Januari 2023 pukul 23.06 WITA dengan berat 23,620 M/T;
 - tanggal 14 Januari 2023 pukul 23.13 WITA dengan berat 29,050 M/T;
 - tanggal 15 Januari 2023 pukul 17.18 WITA dengan berat 27,490 M/T;

Hal. 44 dari 50 hal. Putusan Nomor 102/Pid.B/2023/PN Rta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- tanggal 17 Januari 2023 pukul 17.25 WITA dengan berat 27,200 M/T;
- tanggal 20 Januari 2023 pukul 04.12 WITA dengan berat 30,920 M/T;
- b. *dump truck* dengan nomor lambung TR 16020 sebanyak 5 (lima) ritase dengan total volume batubara yang diangkut berjumlah 135,60 M/T dengan rincian sebagai berikut:
 - tanggal 14 Januari 2023 pukul 23.15 WITA dengan berat 27,750 M/T;
 - tanggal 18 Januari 2023 pukul 03.45 WITA dengan berat 24,840 M/T;
 - tanggal 20 Januari 2023 pukul 03.23 WITA dengan berat 29,840 M/T;
 - tanggal 22 Januari 2023 pukul 23.00 WITA dengan berat 26,460 M/T;
 - tanggal 23 Januari 2023 pukul 04.20 WITA dengan berat 26,710 M/T;
- c. *dump truck* dengan nomor lambung TR 16009 sebanyak 8 (delapan) ritase dengan total volume batubara yang diangkut berjumlah 214,17 M/T dengan rincian sebagai berikut:
 - tanggal 14 Januari 2023 pukul 23.23 WITA dengan berat 25,570 M/T;
 - tanggal 15 Januari 2023 pukul 20.47 WITA dengan berat 26,560 M/T;
 - tanggal 18 Januari 2023 pukul 03.47 WITA dengan berat 27,260 M/T;
 - tanggal 21 Januari 2023 pukul 23.44 WITA dengan berat 25.060 M/T;
 - tanggal 22 Januari 2023 pukul 03.36 WITA dengan berat 31,130 M/T;
 - tanggal 22 Januari 2023 pukul 23.09 WITA dengan berat 26,130 M/T;
 - tanggal 23 Januari 2023 pukul 04.35 WITA dengan berat 26,820 M/T;
 - tanggal 23 Januari 2023 pukul 22.25 WITA dengan berat 25,640 M/T;

Menimbang, bahwa Terdakwa merupakan sopir dari 1 (satu) unit tronton hino warna hijau dengan nomor lambung TR 16009;

Menimbang, bahwa ada 2 (dua) sopir yang menggunakan *dump truck* dengan nomor lambung TR 16009 yaitu Terdakwa dan Sdr. Syahrani yang menggunakan *dump truck* tersebut secara bergantian;

Menimbang, bahwa Terdakwa pada tanggal 14 Januari 2023 pukul 23.23 WITA, tanggal 15 Januari 2023 pukul 20.47 WITA, tanggal 18 Januari 2023 pukul 03.47 WITA, tanggal 21 Januari 2023 pukul 23.44 WITA, tanggal 22 Januari 2023 pukul 03.36 WITA dan tanggal 22 Januari 2023 pukul 23.09 WITA telah mengambil atau memuat batubara di PIT Blok 4 atau stockroom tambang PT Banua Anugrah Sejahtera (PT BAS) menggunakan *dump truck* dengan nomor lambung TR 16009 untuk selanjutnya dikirim atau dibuang ke stockpile PT Mandiri Persada Mulia Energi (PT MPME);

Menimbang, bahwa PT Mandiri Persada Mulia Energi (PT MPME) merupakan perusahaan yang menerima penumpukan, jasa crusher dan hauling

Hal. 45 dari 50 hal. Putusan Nomor 102/Pid.B/2023/PN Rta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

batubara yang stockpile-nya berada di Jalan Houling KM.101 Desa Suato Tatakan Kecamatan Tapin Selatan Kabupaten Tapin;

Menimbang, bahwa stockpile PT Mandiri Persada Mulia Energi (PT MPME) hanya menerima pengiriman batubara yang berasal dari tambang PT BUU dan PT Agra Bumi Borneo (PT ABB) berdasarkan Perjanjian Kerjasama Penumpukan, Jasa Crusher dan Hauling antara H. Arif Sambodo (MPME) & Thedi Oentoro (BUU) Nomor : 01/HA/TO/XII/2022 tanggal 5 Desember 2022 dan Perjanjian Kerjasama Penumpukan, Jasa Crusher dan Hauling antara PT Mandiri Persada Mulia Energi (PT MPME) & PT Agra Bumi Borneo (PT ABB) Nomor : 01/MPME/ABI/II/2023 tanggal 2 Februari 2023;

Menimbang, bahwa Terdakwa membuang atau menumpuk batubara milik PT Antang Gunung Meratus (PT AGM) ke stockpile PT Mandiri Persada Mulia Energi (PT MPME) atas ajakan dari Saksi Hendra Riyanto bin Ideris Rafi'i dan Terdakwa mau menerima ajakan Saksi Hendra Riyanto bin Ideris Rafi'i karena upah yang diterima lebih besar dari gaji yang Terdakwa terima dari PT Rezeki Amanah (PT RA);

Menimbang, bahwa Terdakwa mendapatkan upah dari Saksi Hendra Riyanto bin Ideris Rafi'i sebesar Rp180.000,00 (seratus delapan puluh ribu rupiah) per-tonase;

Menimbang, bahwa gaji yang diterima oleh Terdakwa sebagai sopir *dump truck* (Driver DT) setiap bulannya dari PT Rezeki Amanah (PT RA) dihitung sebesar Rp1.500,00 (seribu lima ratus rupiah) per-tonase ditambah uang premi (uang jalan) sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa cara Terdakwa bisa masuk dan membuang atau menumpuk batubara di stockpile PT Mandiri Persada Mulia Energi (PT MPME) yaitu dengan menghubungi Saksi Hendra Riyanto bin Ideris Rafi'i terlebih dahulu;

Menimbang, bahwa dari 6 (enam) ritase batubara yang telah Terdakwa kirim ke stockpile PT Mandiri Persada Mulia Energi (PT MPME) tersebut baru 5 (lima) ritase yang sudah dibayar oleh Saksi Hendra Riyanto bin Ideris Rafi'i dengan rincian pertama sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah), kedua sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah), ketiga sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah), keempat sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dan kelima sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) yang mana pembayarannya kadang secara kontan dan kadang ditransfer ke akun Dana;

Menimbang, bahwa uang yang sudah dibayarkan oleh Saksi Hendra Riyanto bin Ideris Rafi'i kepada Terdakwa tersebut telah habis Terdakwa gunakan untuk membeli keperluan sehari-hari;

Menimbang, bahwa sopir PT Rezeki Amanah (RA) yang telah membuang batubara milik PT Antang Gunung Meratus (PT AGM) ke stockpile PT Mandiri Persada

Hal. 46 dari 50 hal. Putusan Nomor 102/Pid.B/2023/PN Rta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mulia Energi (PT MPME) selain Terdakwa yaitu Saksi Hendra Riyanto bin Ideris Rafi'i, Sdr. Syahrani dan Sdr. Hamlan;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam membuang batubara milik PT Antang Gunung Meratus (PT AGM) ke stockpile PT Mandiri Persada Mulia Energi (PT MPME) dengan tanpa sepengetahuan dan tanpa adanya izin dari PT Antang Gunung Meratus (PT AGM) dan PT Rezeki Amanah (PT RA);

Menimbang, bahwa berdasarkan Hasil Audit Kehilangan Batubara No. AUDIT/CHRM/II/2023/00001 tanggal 1 Februari 2023 yang dibuat oleh PT Antang Gunung Meratus (PT AGM) maka dapat diketahui akibat perbuatan Terdakwa, Saksi Hendra Riyanto bin Ideris Rafi'i, Sdr. Syahrani dan Sdr. Hamlan tersebut PT Antang Gunung Meratus (PT AGM) mengalami kerugian sebesar Rp704.356.438,00 (tujuh ratus empat juta tiga ratus lima puluh enam ribu empat ratus tiga puluh delapan rupiah);

Menimbang, bahwa dari fakta hukum diatas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa semestinya telah mengetahui kalau batubara yang diangkut Terdakwa dengan *dump truck* dengan nomor lambung TR 16009 bukanlah milik Terdakwa melainkan milik PT Antang Gunung Meratus (PT AGM), tetapi sekalipun Terdakwa mengetahui dan menyadari kalau batubara tersebut bukanlah milik Terdakwa namun Terdakwa masih saja bertindak seolah-olah sebagai pemilik yang dengan leluasa dapat berbuat bebas atas batubara yang dikuasainya itu yakni dengan membuang atau menumpuknya ke stockpile PT Mandiri Persada Mulia Energi (PT MPME) dengan tujuan mendapatkan uang dari Saksi Hendra Riyanto bin Ideris Rafi'i, padahal pemilik batubara tersebut yaitu PT Antang Gunung Meratus (PT AGM) tidak pernah memberikan izin kepada Terdakwa untuk membuang atau menumpuk batubara tersebut ke stockpile PT Mandiri Persada Mulia Energi (PT MPME), sehingga atas perbuatan Terdakwa tersebut PT Antang Gunung Meratus (PT AGM) mengalami kerugian;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa terdapat unsur kesengajaan dari perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa untuk memiliki dengan melawan hak terhadap sesuatu barang berupa batubara milik PT Antang Gunung Meratus (PT AGM) tersebut, sehingga dengan demikian maka unsur dengan sengaja memiliki dengan melawan hak sesuatu barang yang sama sekali atau sebagiannya termasuk kepunyaan orang lain telah terpenuhi;

Ad. 3. Unsur: **Barang itu ada dalam tangannya bukan karena kejahatan;**

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan maka Majelis Hakim berpendapat bahwa penguasaan Terdakwa atas batubara milik PT Antang Gunung Meratus tersebut bukan karena kejahatan karena Terdakwa

Hal. 47 dari 50 hal. Putusan Nomor 102/Pid.B/2023/PN Rta



merupakan karyawan PT Rezeki Amanah (PT RA) yang bekerja sebagai sopir *dump truck* (Driver DT) berdasarkan Surat Keterangan No. : A-010/RA-SK/II/2023 tanggal 1 Februari 2023 dan bekerja sejak tahun 2022 akhir;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka unsur barang itu ada dalam tangannya bukan karena kejahatan telah terpenuhi;

Ad. 4. Unsur: **Yang dilakukan oleh orang yang memegang barang itu berhubungan dengan pekerjaannya atau jabatannya atau karena ia mendapat upah uang;**

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta hukum yang terungkap di persidangan bahwa Terdakwa merupakan karyawan PT Rezeki Amanah (PT RA) yang bekerja sebagai sopir *dump truck* (Driver DT) berdasarkan Surat Keterangan No. : A-010/RA-SK/II/2023 tanggal 1 Februari 2023 dan bekerja sejak tahun 2022 akhir;

Menimbang, bahwa tugas dan tanggung jawab Terdakwa sebagai sopir *dump truck* (Driver DT) PT Rezeki Amanah (PT RA) adalah mengambil atau memuat batubara milik PT Antang Gunung Meratus (PT AGM) di PIT Blok 4 atau stockroom tambang PT Banua Anugrah Sejahtera (PT BAS) yang berada di Desa Suato Tatakan Kecamatan Tapin Selatan Kabupaten Tapin untuk selanjutnya dikirim ke Pelabuhan Lok Buntar yang berada di Desa Tandui Kecamatan Tapin Selatan Kabupaten Tapin;

Menimbang, bahwa Terdakwa pada tanggal 14 Januari 2023 pukul 23.23 WITA, tanggal 15 Januari 2023 pukul 20.47 WITA, tanggal 18 Januari 2023 pukul 03.47 WITA, tanggal 21 Januari 2023 pukul 23.44 WITA, tanggal 22 Januari 2023 pukul 03.36 WITA dan tanggal 22 Januari 2023 pukul 23.09 WITA telah mengambil atau memuat batubara di PIT Blok 4 atau stockroom tambang PT Banua Anugrah Sejahtera (PT BAS) menggunakan *dump truck* dengan nomor lambung TR 16030 untuk selanjutnya dikirim atau dibuang ke stockpile PT Mandiri Persada Mulia Energi (PT MPME);

Menimbang, bahwa dari uraian fakta hukum tersebut maka Majelis Hakim berpendapat bahwa penguasaan Terdakwa terhadap batubara milik PT Antang Gunung Meratus (PT AGM) tersebut karena pekerjaan Terdakwa sebagai sopir *dump truck* (Driver DT) PT Rezeki Amanah (PT RA);

Menimbang, bahwa gaji yang diterima oleh Terdakwa sebagai sopir *dump truck* (Driver DT) setiap bulannya dari PT Rezeki Amanah (PT RA) dihitung sebesar Rp1.500,00 (seribu lima ratus rupiah) per-tonase ditambah uang premi (uang jalan) sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka unsur yang dilakukan oleh orang yang memegang barang itu berhubungan dengan pekerjaannya atau jabatannya atau karena ia mendapat upah uang telah terpenuhi;

Hal. 48 dari 50 hal. Putusan Nomor 102/Pid.B/2023/PN Rta



Ad. 5. Unsur: **Orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut melakukan perbuatan itu;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan:

- Orang yang melakukan (*pleger*) adalah seorang yang sendirian telah berbuat mewujudkan segala anasir atau elemen dari peristiwa pidana;
- Orang yang menyuruh melakukan (*doen plegen*) adalah disini sedikitnya ada 2 (dua) orang, yang menyuruh (*doen plegen*) dan yang disuruh (*pleger*). Jadi bukan orang itu sendiri yang melakukan peristiwa pidana, akan tetapi ia menyuruh orang lain, meskipun demikian toch dia dipandang dan dihukum sebagai orang yang melakukan sendiri yang melakukan peristiwa pidana, akan tetapi ia menyuruh orang lain, disuruh (*pleger*) itu harus merupakan suatu alat (instrument) saja, maksudnya ia tidak dapat dihukum karena tidak dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya, misalnya dalam hal-hal sebagai berikut:
 - tidak dapat dipertanggungjawabkan menurut Pasal 44;
 - telah melakukan perbuatan itu karena terpaksa oleh kekuasaan yang tidak dapat dihindarkan (*overmacht*);
 - telah melakukan perbuatan itu atas perintah jabatan yang tidak syah menurut Pasal 51;
 - telah melakukan perbuatan itu dengan tidak ada kesalahan sama sekali;
- Orang yang turut melakukan (*medepleger*) adalah “turut melakukan” dalam arti kata “bersama-sama melakukan”, sedikit-dikitnya harus ada dua orang, ialah orang yang melakukan (*pleger*) dan orang yang turut melakukan (*medepleger*) peristiwa pidana itu;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif sehingga dengan dipenuhinya salah satu perbuatan dalam unsur ini dianggap telah memenuhi unsur ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan bahwa Terdakwa telah terbukti melakukan perbuatan mengambil atau memuat batubara milik PT Antang Gunung Meratus (PT AGM) di PIT Blok 4 atau stockroom tambang PT Banua Anugrah Sejahtera (PT BAS) yang berada di Desa Suato Tatakan Kecamatan Tapin Selatan Kabupaten Tapin dan di dikirim atau dibuang ke stockpile PT Mandiri Persada Mulia Energi (PT MPME) atas ajakan dari Saksi Hendra Riyanto bin Ideris Rafi'i dengan maksud dan tujuan mendapatkan tambahan uang;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka unsur orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut serta melakukan perbuatan itu telah terpenuhi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 374 KUHP *juncto* Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primair;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primair telah terbukti maka dakwaan selanjutnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan yang disampaikan oleh Terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi, Majelis Hakim telah mempertimbangkan bahwa pidana yang dijatuhkan sebagaimana yang tercantum dalam amar putusan *aquo* sudah setimpal dengan perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan/atau alasan pemaaf, serta Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dalam menjatuhkan pidana kepada Terdakwa juga memperhatikan tujuan dari pidana yang bukanlah semata-mata sebagai sarana balas dendam atas kesalahan Terdakwa, akan tetapi lebih bertujuan mendidik dan memperbaiki tingkah laku Terdakwa serta mencegah orang lain berbuat yang sama dengan tanpa mengurangi keseimbangan antara kepentingan Terdakwa maupun kepentingan masyarakat;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit tronton Hino warna bak hijau dengan nomor lambung 16-009, 1 (satu) unit tronton Hino warna bak hijau dengan nomor lambung 16-020, 1 (satu) buah STNK mobil truk tronton dengan Nomor Polisi B 9634 FYV, 1 (satu) buah STNK mobil truk tronton dengan Nomor Polisi B 9810 FYV dan 1 (satu) buah STNK mobil truk tronton dengan Nomor Polisi B 9633 FYV yang telah disita dari PT Rezeki Amanah (PT RA), maka Majelis Hakim berpendapat terhadap barang bukti tersebut sudah sepatutnya dikembalikan kepada PT Rezeki Amanah (PT RA) melalui Saksi Hairul Anwar;

Hal. 50 dari 50 hal. Putusan Nomor 102/Pid.B/2023/PN Rta



Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) lembar surat rekap timbangan keluar dan 1 (satu) berkas surat kontrak kerja antara PT Antang Gunung Meratus (PT AGM) dengan PT Rezeki Amanah (PT RA) yang telah disita dari PT Antang Gunung Meratus (PT AGM), maka Majelis Hakim berpendapat terhadap barang bukti tersebut sudah sepatutnya dikembalikan kepada PT Antang Gunung Meratus (PT AGM) melalui Saksi Sandy Sofyan bin Tito Warsito;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa telah merugikan PT Antang Gunung Meratus (PT AGM);

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan dan berterus terang selama pemeriksaan di persidangan, sehingga memperlancar proses persidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya tersebut;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara;

Mengingat Pasal 374 KUHP *juncto* Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Shalihin alias Amak bin Samsul Bahri (alm)** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "turut serta melakukan perbuatan penggelapan yang dilakukan oleh orang yang menguasai barang itu karena ada hubungan kerja" sebagaimana dalam dakwaan primair;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit tronton Hino warna bak hijau dengan nomor lambung 16-009;
 - 1 (satu) unit tronton Hino warna bak hijau dengan nomor lambung 16-020;
 - 1 (satu) buah STNK mobil truk tronton dengan Nomor Polisi B 9634 FYV;

Hal. 51 dari 50 hal. Putusan Nomor 102/Pid.B/2023/PN Rta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah STNK mobil truk tronton dengan Nomor Polisi B 9810 FYV;
 - 1 (satu) buah STNK mobil truk tronton dengan Nomor Polisi B 9633 FYV;
- Dikembalikan kepada PT Rezeki Amanah (PT RA) melalui Saksi Hairul Anwar;

- 1 (satu) lembar surat rekap timbangan keluar;
- 1 (satu) berkas surat kontrak kerja antara PT Antang Gunung Meratus (PT AGM) dengan PT Rezeki Amanah (PT RA);

Dikembalikan kepada PT Antang Gunung Meratus (PT AGM) melalui Saksi Sandy Sofyan bin Tito Warsito;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rantau, pada hari Jum'at tanggal 8 September 2023, oleh Ari Listyawati, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Suci Vietrasari, S.H. dan Dwi Army Okik Arissandi, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 12 September 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Mulyadi, S.H., Panitera pada Pengadilan Negeri Rantau, serta dihadiri oleh Thesa Tamara Sanyoto, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Suci Vietrasari, S.H.

Ari Listyawati, S.H., M.H.

Dwi Army Okik Arissandi, S.H., M.H.

Panitera

Mulyadi, S.H.

Hal. 52 dari 50 hal. Putusan Nomor 102/Pid.B/2023/PN Rta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)